

**REFORMULASI PENETAPAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF *ECONOMIC ANALYSIS
OF LAW***

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Nabila Ihza Nur Muttaqi, S.H.
NIM : 21912035
BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

**REFORMULASI PENETAPAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF *ECONOMIC
ANALYSIS OF LAW***

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat Magister Hukum (M.H.)



Oleh :

Nama Mahasiswa : **Nabila Ihza Nur Muttaqi, S.H.**
NIM : **21912035**
BKU : **Hukum Sistem dan Peradilan Pidana**

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada 12 Januari 2024

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**



**REFORMULASI PENETAPAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF *ECONOMIC
ANALYSIS OF LAW***

Oleh:

Nama Mahasiswa : Nabila Ihza Nur Muttaqi, S.H.
NIM : 21912035
BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S-2)
Hukum**

Pembimbing

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. Yogyakarta, 31 Desember 2023

**Mengetahui
Ketua Program Magister (S-2) Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.



**REFORMULASI PENETAPAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF *ECONOMIC
ANALYSIS OF LAW***

Oleh:

Nama Mahasiswa : Nabila Ihza Nur Muttaqi, S.H.
NIM : 21912035
BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

**Telah diajukan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024**

Pembimbing

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 12 Januari 2024

Anggota Penguji 1

Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D.

Yogyakarta, 12 Januari 2024

Anggota Penguji 2

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Yogyakarta, 12 Januari 2024

**Mengetahui
Ketua Program Magister (S-2) Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.

MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”.

(Q.S. Ath-Thalaq [99]: 2-3)

“Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”.

(H.R. Muslim)

“The starting point of all achievement is desire”.

(Napolean Hill)

“Be the best version of you”.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Setiap kata yang tertulis dalam tesis ini, saya persembahkan untuk kedua orang yang paling berharga dalam hidup saya yaitu ayah dan ibu, yang tidak pernah lelah mengajari dan mendidik saya serta selalu mendoakan saya dalam setiap doanya. Terima kasih selalu mendukung saya untuk menggapai impian saya apapun itu.

PERNYATAAN ORISINALITAS
TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Ihza Nur Muttaqi, S.H.

Nomor Induk Mahasiswa : 21912035

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas akhir) berupa Tesis dengan judul:

“Reformulasi Penetapan Sanksi Pidana Denda dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif *Economic Analysis of Law*”

Tugas akhir ini akan diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 2 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Nabila Ihza Nur Muttaqi, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, hidayah, serta karunianya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga berkat do'a dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di samping penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Tesis yang berjudul **“Reformulasi Penetapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif *Economic Analysis Of Law*”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Meskipun banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi penulis selama proses penyusunan Tesis ini, namun akhirnya dibalik kesulitan yang dihadapi maka Allah SWT selalu memberikan kemudahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan bukan hanya atas kerja keras penulis sendiri, melainkan juga atas bimbingan dari dosen pembimbing, serta segala bantuan dan motivasi dari teman-teman yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan kemudahan dalam segala hal;
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan ilmu, bimbingan, serta arahan dengan penuh kesabaran dan ketelitiannya;
6. Bapak Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. dan Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Dosen serta Penguji tesis ini;
7. Guru dan Dosen selama masa perkuliahan di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran sebagai bekal bagi penulis untuk menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara;
8. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan nasehat, pengorbanan, kasih sayang, dan do'a yang begitu luar biasa dalam hidup penulis;
9. Kakak yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menempuh


pendidikan serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, do'a, dan nasehat yang sangat berarti bagi penulis;

10. Teman - teman Magister Hukum Fakultas Hukum UII angkatan 47, khususnya BKU Hukum Sistem dan Peradilan Pidana yang sudah berproses bersama selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum UII;
11. Semua pihak yang telah membantu kelancaran Tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan tentunya masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati maka penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari pembaca supaya penelitian ini dapat lebih bermanfaat serta menambah pemahaman dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis selama pengerjaan Tesis ini. Semoga segala kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT, Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 2 Januari 2024



Nabila Ihza Nur Muttaqi, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
BUKTI SCREENSHOT ACC	KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.
HALAMAN MOTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	VI
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	VII
HALAMAN DAFTAR ISI.....	X
HALAMAN DAFTAR TABEL	XII
HALAMAN DAFTAR GRAFIK.....	XII
HALAMAN ABSTRAK	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
F. TEORI ATAU DOKTRIN.....	12
G. DEFINISI OPERASIONAL.....	24
H. METODE PENELITIAN	25
I. SISTEMATIKA PENULISAN	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN DENDA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF <i>ECONOMIC ANALYSIS OF LAW</i>	32
A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA, SANKSI PIDANA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	32
B. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	44
C. TINJAUAN TENTANG TEORI <i>ECONOMIC ANALYSIS OF LAW</i>	66

BAB III REFORMULASI PENETAPAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF <i>ECONOMIC ANALYSIS OF LAW</i>	78
A. URGENSI REFORMULASI PENETAPAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF <i>ECONOMIC ANALYSIS OF LAW</i>	78
B. RUMUSAN ANCAMAN SANKSI PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERPERSPEKTIF <i>ECONOMIC ANALYSIS OF LAW</i>	95
BAB IV PENUTUP	136
A. KESIMPULAN.....	136
B. SARAN.....	138
DAFTAR PUSTAKA	139

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori Denda KUHP	4
Tabel 2. Tinjauan Pustaka	9
Tabel 3. Data Putusan Berdasarkan Jenis Amar	88
Tabel 4. Matriks Rentang Penjatuhan Pidana	89
Tabel 5. Alokasi Anggaran Penindakan Korupsi DIPA Tahun 2022	98
Tabel 6. Kategorisasi Denda dalam KUHP Baru.....	102
Tabel 7. Perubahan Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK	126

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Tahun 2018 – 2022.....	97
Grafik 2. Potensi Kerugian Negara Tahun 2018 – 2022.....	97
Grafik 3. Data Kasus Berdasarkan Jenis Korupsi	99

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi menjadi problematika yang sangat sulit diberantas di Indonesia. Kejahatan ini merupakan kejahatan ekonomi yang jelas akan lebih tepat apabila dalam merumuskan sanksi menggunakan pendekatan *economic analysis of law*. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji 2 (dua) permasalahan, yaitu: urgensi reformulasi penetapan sanksi pidana denda dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif *economic analysis of law* dan bagaimana rumusan ancaman sanksi pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang berperspektif *economic analysis of law*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan yang dikaji melalui metode studi kepustakaan dan dokumen yang kemudian diolah dan ditafsirkan oleh peneliti berdasarkan teori yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi reformulasi penetapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana korupsi yang berperspektif *economic analysis of law* adalah UU PTPK yang berlaku sekarang belum sepenuhnya menerapkan pendekatan *economic analysis of law* dengan fokus pemidanaan berupa adanya pembatasan nominal maksimal khusus dan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dengan nominal yang rendah akan bermasalah dalam rumusan minimum khusus dalam rumusan deliknya sehingga tujuan utama pemberantasan korupsi tidak tercapai serta pelaku merupakan makhluk rasional yang akan selalu mengkalkulasikan untung rugi sebelum melakukan perbuatannya. Rumusan ancaman sanksi pidana denda dalam tindak pidana korupsi yang berperspektif *economic analysis of law* yaitu dengan menjadikan pidana denda sebagai pidana pokok yang utama dengan tidak mencantumkan jumlah minimum dan maksimum khusus nominal denda dalam rumusan deliknya serta mengadopsi metode skema denda kali lipat. Selain itu, diperlukan perumusan aturan pelaksana denda berupa pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menjamin bahwa denda tersebut dapat dilakukan eksekusi. Harapannya UU PTPK yang berlaku sekarang segera dilakukan perubahan dengan mengadopsi pendekatan *economic analysis of law* sehingga hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat seriusitas tindak pidana dan dilakukan pembuatan aturan pelaksana denda berupa pedoman pemidanaan.

Kata kunci: Pidana Denda, Korupsi, Kerugian Negara, *Economic Analysis of Law*

ABSTRACT

Corruption is a problem that is very difficult to eradicate in Indonesia. This crime is an economic crime which clearly would be more appropriate if the sanctions were formulated using an economic analysis of law approach. In this research the author will examine 2 (two) problems, namely: the urgency of reformulating the determination of criminal fines in returning state financial losses resulting from criminal acts of corruption based on the economic analysis of law perspective and how to formulate the threat of criminal sanctions as an effort to recover state financial losses in criminal acts of corruption from an economic analysis of law perspective. This research is juridical-normative legal research with a statutory regulatory approach, case approach, conceptual approach, and comparative approach. By using 4 (four) approaches which are studied through literature and document study methods which are then processed and interpreted by researchers based on the theory used. The results of the research show that there is an urgency to reformulate the determination of fines in criminal acts of corruption from an economic analysis of law perspective is the PTPK Act that is currently in effect has not fully implemented an economic analysis of law approach with the focus of punishment in the form of limiting a special maximum nominal amount and if a criminal act of corruption is committed with a low nominal amount, there will be problems with the special minimum formulation in the formulation of the offense so that the main goal of eradicating corruption is not achieved and the perpetrator is a rational creature who will always calculate the profit and loss before committing his act. Formulation of the threat of fines in criminal acts of corruption from an economic analysis of law perspective namely by making fines the main principal crime by not including a specific minimum and maximum nominal fine in the formulation of the offense and adopting the multiple fine scheme method. Apart from that, it is necessary to formulate rules for implementing fines in the form of sentencing guidelines for judges to ensure that fines can be executed. It is hoped that the current PTPK Law will soon be changed by adopting this economic analysis of law approach so that the punishment given is in accordance with the level of seriousness of the criminal act and regulations implementing fines are made in the form of sentencing guidelines.

Keywords: Criminal Fines, Corruption, State Losses, Economic Analysis of Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan utama dalam pemberantasan serta penanggulangannya. Tindak pidana korupsi kini sudah menjadi musuh bersama sebab perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan kerugian keuangan negara tetapi sudah merugikan perekonomian negara sehingga negara semakin sengsara dengan terus meningkatnya indeks persepsi korupsi (IPK). Indonesia menempati peringkat 96 dengan skor 38 dari skala 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2021. Bukan sesuatu yang membanggakan karena IPK menjadi rujukan penilaian tingkat korupsi di sebuah negara.¹ Hal tersebut dipengaruhi adanya permasalahan yang serius dalam penegakan perkara tindak pidana korupsi baik dari aspek struktur hukum, substansi, maupun budaya hukum yang ada.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa bentuk pemidanaan berupa pidana pokok memiliki 4 (empat) macam yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda.² Selain itu juga mengatur terkait dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹ <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220617-null>, diakses pada 11 Oktober 2022 pada pukul 17.30 WIB.

² Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) juga menetapkan beberapa macam pemidanaan yang memiliki pengaturan khusus yaitu dengan adanya ketentuan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan adanya ancaman pidana mati sebagai pemberatan pidana. Undang-undang ini juga memuat pidana kurungan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan yang dijatuhkan.³

Dari sebaran tindak pidana beserta ancaman pidana baik sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda yang terdapat dalam UU PTPK maka jelas bahwa sanksi pidana denda sudah dirumuskan nilainya dalam rumusan delik sehingga tidak lagi relevan dengan perkembangan secara konstekstual. Adanya pengaturan sanksi pidana denda sebagaimana tersebut di atas berakibat adanya ketidakseimbangan penjatuhan pemidanaan sehingga tidak sepadan dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukan, sehingga sudah seharusnya denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi juga harus terus berkembang sesuai dengan perubahan nilai uang.

Peraturan yang termuat dalam UU PTPK ini cenderung menimbulkan permasalahan-permasalahan lain, diantaranya adalah denda yang harus dibayarkan tidak sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan, ketika pelaku tindak pidana korupsi diberikan sanksi sebagaimana pengaturan yang ada sekarang maka negara

³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

akan jauh lebih rugi serta ancaman yang ada dalam undang-undang ini tidak lagi relevan dan tidak memperhatikan prinsip *economic analysis of law* yang mana prinsip tersebut akan membuat pelaku tindak pidana korupsi jera dengan pemidanaan denda dan pemulihan aset yang harus dilakukan. Prinsip *economic analysis of law* ini merupakan ilmu interdisipliner yang berusaha melihat hukum, terutama sanksinya, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi.⁴

Penerapan prinsip *economic analysis of law* ini dalam sengketa lingkungan hidup bahwa teori ini sangat membantu kaitannya dengan penghitungan besaran ganti kerugian yang dapat mendukung pemulihan lingkungan hidup di masa mendatang baik bagi korbannya maupun bagi lingkungan itu sendiri sehingga melalui penerapan teori ini akan membantu hakim dalam memutuskan perkara lingkungan hidup yang memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁵ Selain itu, dalam sengketa perpajakan teori ini dapat digunakan dalam kebijakan pengampunan pajak yang akan menguntungkan bagi semua pihak baik itu negara, wajib pajak, maupun masyarakat. Sesuai dengan konsep dasar teori *economic analysis of law* yaitu maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi seperti apa yang diharapkan pemerintah melalui kebijakan pengampunan pajak tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan cara negara dapat mengoptimalkan penerimaan pajak

⁴ Richard Posner, *Economic Analysis of Law, Fifth Edition*, Aspen Law & Business, New York, United States, 1998, hlm 3. Dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 212.

⁵ Prim Haryadi, *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 1, Maret 2017, hlm. 146.

sehingga wajib pajak memperoleh keringanan dalam membayar pajak dan masyarakat dapat menikmati pengampunan pajak dengan adanya pembangunan.⁶

Apabila dibandingkan dengan pengaturan sanksi pidana denda dalam undang-undang lain yang lebih terbaru maka terlihat bahwa terdapat ketimpangan yang mana dalam undang-undang lain justru pengaturan pidana denda justru lebih progresif meskipun memang masih dirumuskan kaku dalam rumusan pasal tetapi nilai ancaman pidana denda jauh lebih tinggi mengikuti nilai pertumbuhan uang. Mengingat bahwa pelaku tindak pidana korupsi merupakan seseorang yang memiliki rasional yang selalu mengkalkulasikan risiko dan juga keuntungan dari hasil perbuatannya sehingga keberadaan hukum pidana dalam penjatuhan pidana dan pemberantasan tindak pidana korupsi haruslah efektif.⁷

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) diatur mengenai sanksi pidana denda yang telah dikategorikan berdasarkan tingkatan dan keseriusan tindak pidana ditetapkan paling banyak, yaitu:

Tabel 1. Kategori Denda KUHP

No	Kategori	Denda
1	Kategori I	Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2	Kategori II	Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3	Kategori III	Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah)
4	Kategori IV	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
5	Kategori V	Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

⁶ Muh. Najib, Meneropong Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Teori *Economic Analysis of Law*, Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Volume 4 Nomor 1, 2018, hlm. 101.

⁷ Robert Cooter dan Thomas Uleen, 2000, *An Introduction of Law and Economics Edisi ke-3*, Addison-Wesley, hlm. 435.

6	Kategori VI	Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
7	Kategori VII	Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
8	Kategori VIII	Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)

Dalam KUHP Baru, pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategorisasi. Sistem tersebut dimaksudkan supaya dalam perumusan Tindak Pidana tidak perlu disebutkan jumlah nominal denda, akan tetapi cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan tersendiri. Secara filosofis, penggunaan sistem kategorisasi dimaksudkan bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang cenderung sering berubah nilai nominalnya sebab seiring perkembangan nilai mata uang. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategorisasi ini akan lebih mudah dilakukan perubahan ketentuan kategorisasi tanpa perlu mengubah rumusan deliknya.⁸

Dengan adanya pengaturan kategori denda yang ada dalam KUHP Baru setidaknya sudah ada pembaharuan pengaturan sanksi pidana denda meskipun dalam Pasal 83 KUHP Baru dijelaskan bahwa pidana denda yang tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Hal tersebut berarti bahwa apabila terdakwa dijatuhi pidana denda maka tetap dapat digantikan dengan pidana penjara sebagaimana pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adanya pidana pengganti yaitu subsidair kurungan.

⁸ Penjelasan Umum Buku Kesatu Angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Oleh karena itu diperlukan adanya desain baru sanksi pidana denda terkhusus dalam tindak pidana korupsi untuk menentukan penghitungan denda dan pelaksanaan sanksi pidana denda dengan melakukan komparasi pengaturan dengan negara lain yang juga mengutamakan penerapan pidana denda yang berperspektif *economic analysis of law*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apa urgensi reformulasi penetapan sanksi pidana denda dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif *economic analysis of law*?
2. Bagaimana rumusan ancaman sanksi pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang berperspektif *economic analysis of law*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi reformulasi penetapan sanksi pidana denda dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif *economic analysis of law*;
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan gagasan rumusan ancaman sanksi pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian

keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang berperspektif *economic analysis of law*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud agar mencapai hasil yang baik dan bernilai sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum di Indonesia dalam menentukan sanksi pidana yang dalam tindak pidana korupsi;
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam melakukan analisis terhadap kebijakan sanksi pidana denda sebagai upaya pembaharuan hukum di Indonesia dalam tindak pidana korupsi;
- c. Sebagai pijakan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemberlakuan sanksi pidana denda sebagai upaya pembaharuan hukum di Indonesia dalam tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menganalisis dan memunculkan gagasan serta ide baru pembaharuan hukum dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan menetapkan sanksi pidana denda yang berperspektif *economic analysis of law*;
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan manfaat supaya masyarakat mengetahui rumusan sanksi pidana denda yang dalam perkara tindak pidana korupsi yang berperspektif *economic analysis of law* sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan dan perekonomian negara;
- c. Bagi pemerintah dan penegak hukum, diharapkan dapat memberikan manfaat agar dapat melakukan pembenahan serta lebih memperhatikan penegakan hukum dalam perumusan sanksi pidana denda yang berperspektif *economic analysis of law*.

E. Tinjauan Pustaka

Usulan penelitian yang diajukan oleh penulis merupakan hasil pemikiran penulis sendiri yang didasarkan pada pendapat penulis yang melihat bahwa peraturan yang ada sekarang tidak lagi relevan dalam hal penjatuhan sanksi pemidanaan tindak pidana korupsi sebab tidak adanya pengoptimalan sanksi pidana denda dan di sisi lain sanksi pidana penjara selalu menjadi idola yang justru tidak membuat jera pelakunya. Setelah melakukan penelusuran dokumen hukum dari berbagai literatur dan berbagai sumber hukum tesis baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan beberapa perpustakaan di berbagai

perguruan tinggi, terdapat kemiripan mengenai pembahasan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penetapan rumusan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

Tabel 2. Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Tahun	Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya
1	Vina Nur Fahrani ⁹	2022	Tesis yang berjudul “Analisis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kurungan sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi”. Pokok pembahasan penulis adalah tentang pengaturan dan implementasi sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi. Yang menjadi pembeda adalah dalam tesis ini tidak membahas konsep gagasan rumusan ancaman sanksi pidana denda dalam tindak pidana korupsi yang berperspektif <i>economic analysis of law</i> .

⁹ Vina Nur Fahrani, *Analisis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kurungan sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022. Dalam http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/14366/2/B012182051_tesis_Bab%201-2.pdf, diakses pada tanggal 4 Desember 2022 pukul 13.30 WIB.

2	Hasbi Ash Siddiqi ¹⁰	2019	Tesis yang berjudul “Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya dalam Perspektif <i>Economic Analysis of Law</i> ”. Pokok pembahasan penulis adalah sejauh mana <i>ius constitutum</i> Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan hukumnya menerapkan prinsip <i>economic analysis of law</i> dan kebijakan formulasi tindak pidana korupsi sebagai <i>ius constituendum</i> dalam perspektif <i>economic analysis of law</i> . Meskipun penulis sama menggunakan pendekatan teori <i>economic analysis of law</i> , yang menjadi pembeda adalah penulis tidak memunculkan gagasan rumusan ancaman sanksi pidana denda dalam tindak pidana korupsi namun pengintensifan pidana mati dan
---	---------------------------------	------	---

¹⁰ Hasbi Ash Siddiqi, Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019. Dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13724/TESIS%20FULL%20BAB%20I-IV.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses pada 4 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

			menetapkannya di setiap rumusan deliknya.
3	Frellyka Indana Ainun Nazikha ¹¹	2015	Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”. Pokok pembahasan penulis adalah pelaksanaan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dan problematika hukum sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Yang menjadi pembeda adalah dalam tesis ini tidak membahas penerapan pendekatan teori <i>economic analysis of law</i> .

¹¹ Frellyka Indana Ainun Nazikha, *Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015. Dalam <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/8749/FRELLYKA%20INDANA%20AINUN%20NAZIKHA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 4 Desember 2022 pukul 14.15 WIB.

F. Teori atau Doktrin

1. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan nestapa yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang sehingga menimbulkan pembatasan suatu ruangan, lingkungan sosial, maupun keadaan lainnya.¹² Oleh karena pidana merupakan suatu penderitaan maka hal yang perlu diperhatikan adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut selaras dengan asas *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang menyatakan “*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*”. Hal ini dapat dimaknai bahwa seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana apabila telah terdapat pengaturan yang sudah ada sebelumnya.¹³

Menurut J.M. Van Bemmelen, hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil.¹⁴ Hukum pidana materiil merupakan kumpulan aturan-aturan hukum yang menentukan suatu pelanggaran pidana dengan menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar untuk dapat dihukum, menetapkan seseorang yang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas suatu pelanggaran pidana. Hukum pidana formil merupakan kumpulan aturan-

¹² Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 22.

¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 72.

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.

aturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum pidana materiil atas pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Hukum pidana formil ini juga dapat dikatakan mengatur bagaimana hukum pidana materiil itu dapat dijalankan sehingga memperoleh keputusan hakim.¹⁵

Tujuan pidana tentunya tidak akan terlepas dari aliran-aliran yang dikenal dalam hukum pidana terkhusus bagi negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu:

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori ini menjelaskan bahwa hukuman itu dijatuhkan sebagai sebuah pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sehingga menimbulkan kesengsaraan terhadap orang lain maupun masyarakat.¹⁶ Teori ini menyatakan bahwa pidana bukan merupakan tujuan praktis untuk memperbaiki pelaku kejahatan, melainkan kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dapat dijatuhkannya pidana. Pidana itu secara otomatis muncul akibat adanya suatu kejahatan. Dalam teori ini pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu manfaat yang dikehendaki tetapi mutlak bahwa setiap terjadi kejahatan maka pidana itu wajib dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.¹⁷ Yang pada intinya bahwa pidana itu merupakan sebuah pembalasan.

b. Teori Relatif atau Pencegahan

Berbeda dengan teori absolut yang menyatakan bahwa pidana merupakan pembalasan bagi pelaku, dalam teori relatif menyatakan bahwa fungsi pidana

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 4.

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 33.

sebagai alat untuk penegakan penertiban masyarakat sehingga tujuan dari pidana itu sendiri adalah untuk mencegah kejahatan.¹⁸ Teori ini menitikberatkan pada penjatuhan pidana beserta pelaksanaannya berorientasi pada pencegahan kepada pelaku tindak pidana yang memiliki kemungkinan untuk mengulangi perbuatannya di waktu mendatang serta melakukan pencegahan terhadap semua kalangan untuk tidak melakukan kejahatan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif sehingga terdapat penggabungan antara pembalasan dan pencegahan. Bahwa tujuan adanya sanksi pidana selain sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana, sanksi pidana juga bertujuan agar pelaku dapat diperbaiki dan dipersiapkan untuk kembali diterima dalam kehidupan masyarakat. Teori ini muncul atas adanya kritik terhadap teori absolut dan teori relatif sehingga terdapat keseimbangan antara pembalasan dan pencegahan.²⁰

d. Teori Kontemporer

Teori kontemporer muncul seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Apabila dikaji teori ini merupakan modifikasi dari ketiga teori yang sudah ada dengan beberapa penambahan. Wayne R. Lafave menyebutkan bahwa

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 33.

¹⁹ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaruan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 32.

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cetakan Pertama*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 187-192.

yang menjadi salah satu tujuan pemidanaan adalah sebagai penjeraan agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu pidana juga memiliki tujuan sebagai bentuk pendidikan bagi masyarakat agar dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk.²¹ Tujuan pemidanaan selanjutnya adalah rehabilitasi yang berarti bahwa pelaku itu harus diperbaiki untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik sehingga ketika keluar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Selain itu, pengendalian sosial menjadi tujuan pemidanaan sebab pelaku tindak pidana harus dikendalikan perbuatannya agar tidak membahayakan masyarakat. Yang terakhir adalah bahwa pemidanaan bertujuan untuk memulihkan kembali ke keadaan semula yang sekarang ini dikenal dengan *restorative justice* atau keadilan restoratif.²²

Terdapat beberapa jenis sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 10 Bab II Buku I yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.²³ Sebagaimana jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, salah satunya adalah sanksi pidana denda yang sejak zaman majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian.²⁴ Pasal 30 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan.²⁵ Lamanya pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama

²¹ Wayne R. Lafae, *Principle of Crime Court*, Dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 35.

²² *Op.Cit*, hlm. 36.

²³ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 197.

²⁵ Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6 (enam) bulan atau apabila terdapat pemberatan pidana yang disebabkan karena adanya perbarengan atau pengulangan tindak pidana maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan.²⁶

2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi dan Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Definisi korupsi menurut Prof. Dr. H. Andi Hamzah, S.H., menyatakan bahwa Korupsi berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa, Inggris, Prancis “*Corruption*”, bahasa Belanda “*Corruptie*” yang kemudian muncul pula dalam bahasa Indonesia “Korupsi”, jika kita merujuk pada kamus-kamus Indonesia-Inggris maupun yang Inggris-Indonesia, akan didapati arti kata korupsi itu yaitu busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap. Jadi pada mulanya pengertian korupsi terbatas pada arti penyuapan saja.²⁷

Adapun menurut Suyatno, tindak pidana korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 (empat) jenis yaitu:²⁸

- a. *Discretionary corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan serta keleluasaan dalam menentukan kebijakan sebagai pemangku kepentingan, sekalipun hal tersebut terlihat sah, namun hal tersebut sangatlah merugikan.
- b. *Illegal corruption* merupakan jenis tindakan yang bermaksud membuat rancu bahasa atau maksud-maksud dari hukum, peraturan maupun regulasi tertentu.

²⁶ Pasal 30 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁷ La Sina, *Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 26 No. 1, 2008, hlm. 40.

²⁸ Suyatno, *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 1.

- c. *Mercenary corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi melalui penyalahgunaan kewenangan.
- d. *Ideological corruption* yaitu suatu jenis korupsi ilegal maupun diskresi yang dimaksudkan untuk mengejar tuntutan kelompok.

Berdasarkan UU PTPK, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁹

Terdapat berbagai bentuk ataupun perbuatan menyimpang dalam lingkup sebagai korupsi. Dalam UU PTPK terdapat 8 (delapan) kelompok delik korupsi, diantaranya kelompok delik kerugian negara, delik penyyuapan, delik penggelapan dalam jabatan, delik pemerasan dalam jabatan, delik pemalsuan, delik berkaitan dengan pengadaan, delik gratifikasi, dan delik yang menghalang-halangi penanganan perkara korupsi.³⁰

Ruang lingkup tindak pidana korupsi memiliki kategori yang lebih luas berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7

²⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁰ Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 171-172.

Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Anti Korupsi 2003), yaitu:³¹

- a. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*);
- b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*);
- c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*);
- d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*);
- e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*);
- f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*);
- g. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the private sector*);
- h. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the private sector*).

Korupsi yang semakin tidak terbendung di Indonesia jelas memiliki penyebab sulit diberantasnya praktek tersebut. Terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, sebagai berikut:³²

- a. Terdapat keinginan politik untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan yang dipegang, sebab kekuasaan adalah kewenangan untuk mengatur bangsa;

³¹ *Ibid*, hlm. 172.

³² Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 382.

- b. Terdapat sarana dan prasarana ekonomi politik yang tidak lagi memperhatikan dan antipati atas budaya dialogis;
- c. Tidak terdapat sifat pengawasan yang efektif dari rakyat;
- d. Faktor budaya sosial politik yang krisis akan keteladanan moral;
- e. Faktor budaya penegakan hukum dimana kredibilitas penegak hukum sangatlah merosot, sebab adanya krisis mental dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Berdasarkan UU PTPK, jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Subjek hukum orang

- 1) Pidana mati

Pasal 2 ayat (2) UU PTPK menyatakan bahwa “*Pidana mati dapat dikenakan kepada terpidana tindak pidana korupsi jika dilakukan dalam keadaan tertentu, jadi pidana mati merupakan pemberatan pidana apabila memenuhi syarat pemberatan yakni keadaan tertentu tersebut*”.³³ Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana korupsi dilakukan disaat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pada saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara mengalami krisis moneter.³⁴

³³ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁴ Elias Zadrack Leasa, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Belo 6 Universitas Pattimura Nomor 1, Agustus 2020, hlm. 73.

2) Pidana penjara

Daripada sanksi pidana lain yang terdapat dalam KUHP, sanksi pidana penjara tetap menjadi primadona. Hal tersebut dikarenakan hanya pidana penjara yang merupakan satu-satunya pidana pokok dalam KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan dengan terencana dan terstruktur agar pelaku dapat kembali lagi dalam kehidupan masyarakat, sedangkan pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.³⁵

3) Pidana tambahan

Pasal 18 UU PTPK menjelaskan bahwa jenis-jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yaitu:³⁶

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

b. Subjek hukum korporasi

Pasal 20 UU PTPK mengatur mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yaitu pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3

³⁵ Dede Kania, *Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Yustisia Hukum 3 Volume 4 Nomor 2, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Januari 2014, hlm. 19.

³⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(sepertiga). Penjatuhan sanksi pidana tersebut harus berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan (5) yaitu:³⁷

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
- 3) Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain;
- 4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;
- 5) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

³⁷ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Teori *Economic Analysis of Law*

Secara teoritis, ilmu ekonomi merupakan ilmu terkait dengan pilihan rasional di antara sumber daya manusia yang terbatas. Tugas ilmu ekonomi yaitu menemukan arti penalaran bahwa manusia sebagai makhluk rasional akan selalu berkeinginan untuk memperbaiki kehidupannya. Tujuan dan kepuasan mereka dalam meningkatkan kehidupan mereka bisa disebut egois.³⁸ Analisis ekonomi terhadap hukum (*Economic Analysis Of Law*) merupakan bagian ilmu yang berusaha melihat keberadaan hukum, terutama dari aspek sanksinya yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang pilihan rasional dan tugas ilmu ekonomi dalam hukum yaitu menjelaskan arti dari pandangan bahwa orang merupakan makhluk yang akan selalu memaksimalkan rasional keinginan mereka dalam bentuk kepuasan diri sendiri.³⁹

Menurut Posner, konsep analisis ekonomi secara normatif memiliki dua aspek, yaitu analisis ekonomi positif dan analisis ekonomi normatif. Aspek positif dari analisis ekonomi memiliki fokus pada efisiensi sebagai hasil dari suatu kebijakan sebagai bentuk investasi publik pemerintah. Misalnya, dalam upaya mengurangi tindak pidana korupsi dengan menuntut dengan hukuman penjara memiliki ongkos biaya sangat mahal dan justru tidak efektif, para ekonom memiliki pandangan berbeda untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan biaya lebih rendah melalui metode yang berbeda. Aspek analisis ekonomi positif ini pada

³⁸ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law, Seri Pertama, Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 47.

³⁹ Richard Posner, *Economic Analysis of Law, Fifth Edition*, Aspen Law & Business, New York, United States, 1998, hlm 3. Dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 212.

hakikatnya merupakan upaya untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan hukum dengan hasil sebenarnya.⁴⁰

Aspek analisis ekonomi normatif memiliki pandangan bahwa apa yang idealnya baik sebenarnya adalah baik dan relevansi hukumnya tidak hanya bagi hakim untuk mementingkan pada keputusan saat ini, akan tetapi juga mempertimbangkan keputusannya untuk digunakan di masa yang akan datang. Hal ini sangat perlu untuk mengantisipasi dampak putusan pengadilan menetapkan suatu yurisprudensi sehingga dapat mempengaruhi putusan pada kasus yang sama di masa yang akan datang. Dalam hal ini hakim harus mampu memprediksi hasil putusannya atas kepentingan umum agar tidak terjadi kerugian yang tidak perlu.⁴¹

Posner menjelaskan bahwa *economic analysis of law* dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum sehingga hukum dapat dijadikan sebagai *economic tools* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dalam menganalisis harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan tetap menerapkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi standar perekonomian yang didasari oleh 3 prinsip dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*).⁴²

Nilai (*value*) dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang memiliki arti atau penting baik itu secara moneter maupun non-moneter sehingga sifat yang melekat tersebut berupa kepentingan pribadi untuk mencapai suatu kepuasan tertentu. Sedangkan kegunaan (*utility*) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh

⁴⁰ Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, hlm. 37.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴² Fajar Sugianto, *Economic Analysis ...*, *Op.Cit.*, hlm. 45.

manusia guna memperoleh manfaat keuntungan yang diinginkan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan antara untung rugi yang pasti maupun yang tidak pasti, di mana ketidak-pastian itu akan menjadi sebuah risiko yang harus dihadapi.⁴³

Prinsip terakhir yaitu efisiensi (*efficiency*) yang memiliki kaitan erat dengan penghematan yang memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat dikatakan efisien apabila tingkat diperolehnya produksi yang maksimal dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Dalam hukum, suatu kebijakan atau aturan dikatakan efisien jika tidak ada biaya transaksi, seperti biaya untuk mendapatkan informasi tentang aturan tersebut. Selain itu efisiensi terhadap aturan hukum ketika aturan tersebut dapat menekan hambatan-hambatan dalam *private bargaining*.⁴⁴

G. Definisi Operasional

1. Sanksi Pidana Denda

Sanksi pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang mana sanksi tersebut ditujukan terhadap harta kekayaan maupun harta benda dari pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bagi pelaku tindak pidana korupsi.

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan terlarang yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

⁴³ *Ibid.*, hlm. 57.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 56.

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. *Economic Analysis of Law*

Economic analysis of law merupakan cabang ilmu baru yang berusaha melihat hukum terutama dalam perumusan sanksi berkaca pada prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Dalam penelitian ini, teori *economic analysis of law* digunakan untuk menemukan gagasan rumusan pengaturan sanksi pidana denda tindak pidana korupsi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang berarti bahwa penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kasus dengan menggunakan norma-norma hukum tertulis. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum.⁴⁵ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan penelitian terhadap teori-teori maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, dalam melakukan pengkajian hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, putusan-putusan pengadilan, dan literatur hukum (kepustakaan).

⁴⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 45-47.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini merupakan hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Mengkaji urgensi reformulasi penetapan sanksi pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif *economic analysis of law*;
- b. Memberikan masukan pembaharuan hukum melalui gagasan rumusan ancaman sanksi pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi yang berperspektif *economic analysis of law*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang dimana peneliti perlu memahami hierarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, serta melainkan juga menelaah materi muatannya sehingga mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.⁴⁶ Dalam kerangka demikian, pendekatan undang-undang digunakan untuk memecahkan

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 136-142.

permasalahan penelitian pada rumusan masalah, melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, namun yang diketemukan hanya makna yang bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum, oleh karena itu peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.⁴⁷ Dalam hal ini pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pendekatan teori *economic analysis of law* sebagai dasar untuk memunculkan konsep gagasan pembaharuan hukum.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), dalam menggunakan pendekatan kasus yang merujuk pada *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan melihat pada konsiderans menimbang pada pokok perkara.⁴⁸ Pendekatan kasus ini dilakukan dengan memunculkan beberapa putusan tindak pidana korupsi yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia serta seberapa jauh penerapan pendekatan *economic analysis of law* dipertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan tindak pidana korupsi.

⁴⁷*Ibid*, hlm.177.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 158-161.

- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan konsep penjatuhan sanksi pidana denda tindak pidana korupsi di berbagai negara lain yang lebih maju, seperti konsep *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) yang digunakan oleh Amerika Serikat, *Bribery Act* (BA) yang digunakan Inggris, dan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang digunakan Belanda dalam hal ketentuan suap.⁴⁹

4. Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki otoritas berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 4) Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi di berbagai negara dengan metode pendekatan komparatif atau perbandingan.

⁴⁹ Dion Valerian, *Op.Cit*, hlm. 89.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal, maupun laporan-laporan hasil penelitian hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan hukum di luar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen yang dilakukan dengan cara penelusuran buku-buku, jurnal-jurnal, maupun dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan serta menguraikan topik penelitian berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian ditafsirkan sendiri oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam menganalisis. Dengan metode tersebut maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sesuai dengan data dan pandangan dari penulis sendiri.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal tesis ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka diuraikan kerangka materi dalam penulisan ini yang akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I :	Berupa pendahuluan, di dalam bab ini akan diuraikan pokok-pokok pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini, yang akan diorganisir menjadi 9 (sembilan) sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II :	Berjudul “Reformulasi Penetapan Sanksi Pidana Denda dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif <i>Economic Analysis Of Law</i> ”, yang berisi mengenai uraian teori yang menjelaskan mengenai tinjauan tentang tindak pidana, sanksi pidana, dan pertanggungjawaban pidana; tinjauan tentang tindak pidana korupsi, dan pemidanaan tindak pidana korupsi; dan tinjauan tentang teori <i>economic analysis of law</i> .
BAB III :	Berisi analisis data, yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu, urgensi reformulasi penetapan sanksi pidana denda dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif <i>economic analysis of law</i> dan rumusan ancaman sanksi pidana denda sebagai upaya

	<p>pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang berperspektif <i>economic analysis of law</i>.</p>
BAB IV :	<p>Berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang dalam bab ini penulis menguraikan mengenai jawaban ringkas dari permasalahan yang terangkum dalam suatu kesimpulan dan dimuat saran terkait dengan tindak lanjut atas temuan penelitian penulis.</p>

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN DENDA TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF *ECONOMIC*
ANALYSIS OF LAW

**A. Tinjauan tentang Tindak Pidana, Sanksi Pidana, dan
Pertanggungjawaban Pidana**

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, namun tidak jelas apa maksud “*strafbaarfeit*” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam bahasa Belanda “*strafbaarfeit*” terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *strafbaar* berarti dapat dihukum sedangkan *feit* diartikan sebagai kenyataan, sehingga kata *staarbaarfeit* berarti kenyataan yang dapat di hukum. Biasanya tindak pidana memiliki kesamaan makna dengan delik (*delictum*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa delik merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.⁵⁰

Selain pengertian yang ada dalam KUHP terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang

⁵⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.

yang mampu bertanggungjawab.⁵¹

Menurut Pompe terdapat 2 (dua) macam pengertian tindak pidana yaitu *pertama* pengertian secara teoritis yaitu pelanggaran norma atau kaidah dan tata hukum, yang diadakan karena kesalahan orang yang melanggar, dan harus diberikan sanksi pidana untuk dapat mempertahankan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, pengertian yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan dan pembiaran dalam hal ini tidak berbuat atau berbuat pasif yang biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.⁵²

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang memiliki 2 (dua) sifat dan unsur yang saling berkaitan, yaitu:⁵³

- a. Unsur subyektif merupakan unsur yang berkaitan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam batinnya, meliputi:⁵⁴
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - 2) Maksud daru suatu percobaan (*poging*) yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - 3) Maksud, seperti yang terdapat dalam kejahatan penipuan, pencurian, penggelapan, pemalsuan, dan lain-lain;

⁵¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 81.

⁵² Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.

⁵³ Tri Andrisman, *Loc.cit.*

⁵⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 172.

- 4) Perasaan takut.
- b. Unsur obyektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, meliputi:⁵⁵
 - 1) Sifat melawan hukum;
 - 2) Kualitas pelaku, seperti seorang pegawai negeri sipil (PNS) melakukan suatu tindak pidana;
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu penyebab tindak pidana dengan akibat yang ditimbulkan.

Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan secara prinsip, yaitu:⁵⁶

- a. Kejahatan merupakan *rechtsdelict* yang artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Hal ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan ataupun tidak. Sehingga perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran merupakan *wetsdelict* yang artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Tri Andrisman, *Op. Cit*, hlm. 86.

pidana karena undang-undang menyebutkan perbuatan tersebut sebagai suatu hal yang tidak diperbolehkan.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dijelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan tersebut haruslah bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat kecuali terdapat alasan pembenar.⁵⁷

2. Sanksi Pidana

Hukum pidana tidak terlepas dari pembahasan terkait dengan sanksi pidana sebab keduanya merupakan satu kesatuan yang memiliki daya ikat yang sangat erat. Seseorang menaati hukum atau suatu aturan dalam konteks hukum pidana akibat adanya ancaman sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang telah diatur. Secara tidak langsung, hukum pidana yang ada tanpa adanya sanksi yang dikenakan kepada pelaku maka ketentuan tersebut hanyalah sebuah sistem yang mendeklarasikan orang yang bersalah atau melakukan tindak pidana tanpa adanya konsekuensi dari perbuatan tersebut meskipun mereka akan memperoleh sanksi sosial berupa celaan/stigma maupun sanksi sosial lain. Hal

⁵⁷ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

tersebut menjadi tidak resmi apabila sanksi atas tindak pidana itu tidak diatur dan tidak terstruktur.⁵⁸

Sudarto berpendapat bahwa penjatuhan pidana terdapat 2 (dua) bentuk yaitu *pertama*, penjatuhan pidana *in abstracto* merupakan menetapkan sanksi hukum pidana kaitannya dengan pembentuk undang-undang. *Kedua*, penjatuhan pidana *in concreto* menyangkut terkait dengan berbagai badan yang kesemuanya mendukung pelaksanaan sanksi hukum pidana tersebut.⁵⁹ Dapat dikatakan juga bahwa pidana dimaksudkan sebagai sebuah nestapa yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Menurut *Herbert L. Packer* definisi sanksi pidana dalam bukunya yang berjudul "*The Limits of Criminal Sanction*" adalah:⁶¹

"Criminal Punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime".

Dalam definisi tersebut sanksi pidana diartikan sebagai upaya untuk menjaga ketentraman atau keamanan dan peringatan dari masyarakat yang pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu derita yang dikenakan kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana melalui proses

⁵⁸ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta, FH UII Press, 2014, hlm. 103.

⁵⁹ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 19.

⁶⁰ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 109.

⁶¹ Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford, Stanford University, hlm.

hukum yang secara khusus diberikan sehingga dengan penjatuhan sanksi pidana tersebut diharapkan seseorang tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.⁶²

Secara luas, *G.P. Hoefnagels* mengartikan bahwa sanksi pidana merupakan keseluruhan reaksi atas pelanggaran hukum yang ditentukan oleh undang-undang mulai dari penahanan tersangka, penuntutan terdakwa sampai dengan penjatuhan vonis pemidanaan oleh hakim.⁶³ Sehingga dapat dikatakan bahwa masalah penjatuhan sanksi pidana merupakan satu rangkaian sistem kebijakan. Sebagai suatu sistem, setiap tahapan yang ada tidak dapat berdiri sendiri sebab merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.⁶⁴

Terdapat beberapa jenis sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 10 Bab II Buku I yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁶⁵ Sebagaimana jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, salah satunya adalah sanksi pidana denda yang sejak zaman majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian.⁶⁶ Pasal 30 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan.⁶⁷ Lamanya pidana kurungan paling sedikit 1

⁶² *Ibid.*, hlm. 195.

⁶³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media. Lihat juga G.P. Hofnagels, *The Other slide of Criminologi*, Hollad, Kluwer Deventer, 1973, hlm 138-140.

⁶⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 79.

⁶⁵ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar ...*, *Op.Cit.*, hlm. 197.

⁶⁷ Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan atau apabila terdapat pemberatan pidana yang disebabkan karena adanya perbarengan atau pengulangan tindak pidana maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan.⁶⁸

3. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Yang dimaksud orang adalah sebagai subjek hukum baik itu orang perorangan maupun korporasi (badan hukum) yang menunjukkan bahwa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan (*dader*).⁶⁹ Namun, orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dijatuhi pemidanaan sebab dikembalikan pada orang tersebut apakah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Berlaku sebaliknya bahwa apabila seseorang telah dijatuhi hukuman pidana berarti sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁷⁰

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana sering dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Doktrin *mens rea* didasarkan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang itu merasa bersalah apabila apa yang ada di pikiran orang tersebut jahat. Doktrin tersebut dikenal dengan rumusan “*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*”. Berdasarkan doktrin tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi untuk seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,

⁶⁸ Pasal 30 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritik, dan Praktis*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 188.

⁷⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip..., Op.Cit.*, hlm. 120.

yaitu terdapat perbuatan yang secara lahiriah memang terlarang (*actus reus*) dan terdapat sikap batin tercela atau jahat (*mens rea*).⁷¹ Sehingga dapat diuraikan bahwa syarat pemidanaan, diantaranya:⁷²

- a. *Actus reus*, yaitu perbuatan pidana sebagai syarat pemidanaan objektif;
- b. *Mens rea*, yaitu pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan subjektif.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan sehingga secara sah dapat dikenakan pemidanaan atas perbuatannya tersebut. Hal ini berarti bahwa perbuatan tersebut telah diatur dalam sistem hukum tertentu sehingga jelas orang tersebut dapat dikenakan pemidanaan.⁷³

Adapun Sudarto menjelaskan bahwa seseorang yang dipidana tidak cukup hanya sebatas orang tersebut telah selesai melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau mengandung sifat melawan hukum. Untuk dapat dijatuhi hukuman pemidanaan, maka orang tersebut harus memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan. Sehingga kesalahan menjadi unsur terpenting untuk seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sehingga dalam hal ini berlaku asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).⁷⁴

⁷¹ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 20.

⁷² Andi Hamzah, *Asas-Asas...*, *Op.Cit.*, hlm. 90.

⁷³ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 33.

⁷⁴ Muladi & Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 71.

Untuk dapat menentukan adanya kesalahan, menurut Roeslan Saleh seseorang harus memenuhi beberapa unsur diantaranya:⁷⁵

- a. Terdapat kemampuan bertanggungjawab;
- b. Terdapat kesalahan baik berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak terdapat alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan sehingga memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya yang wajib dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Untuk menentukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana maka wajib memenuhi ketentuan bahwa pelaku tindak pidana harus dipastikan:⁷⁶

- a. Melakukan suatu perbuatan pidana;
- b. Memiliki kemampuan bertanggungjawab;
- c. Terdapat kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak terdapat alasan pemaaf.

Yang dimaksud dengan mampu bertanggungjawab dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan bahwa: 1) mampu atau tidaknya bertanggungjawab dilihat dari keadaan jiwa yang cacat baik dalam pertumbuhan maupun karena penyakit, 2) menentukan cacat atau tidaknya seseorang harus dilakukan oleh ahli yang bersangkutan, 3) terdapat hubungan kausalitas antara *actus reus* dengan *mens rea*, dan 4) otoritas dalam menilai

⁷⁵ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 91.

⁷⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

hubungan tersebut merupakan kewenangan hakim dalam mengadili tindak pidana.

Selain mampu bertanggungjawab, terdapat kesengajaan atau kealpaan yang dalam KUHP tidak terdapat definisi yang jelas sehingga kesengajaan (*dolus*) didasarkan pada 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak mendefinisikan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan tersebut.⁷⁷ Sedangkan definisi sengaja menurut teori pengetahuan yaitu kesengajaan memiliki arti bahwa kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut ketentuan undang-undang.⁷⁸

Tidak terdapat definisi yang jelas dalam KUHP terkait dengan maksud kesengajaan, sehingga kesengajaan dapat diartikan bahwa kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan yang jauh lebih ringan daripada kesengajaan. Ancaman yang ada dalam delik kesengajaan lebih besar daripada delik kealpaan. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan merupakan suatu hal yang rumit, di satu sisi kealpaan mengarah pada adanya kekeliruan perbuatan yang dilakukan seseorang, namun di sisi lain mengarah pada sikap batin orang yang melakukan perbuatan.⁷⁹ Jika dilihat dari bentuknya, Modderman membagi menjadi 2 (dua) bentuk kealpaan yaitu:⁸⁰

⁷⁷ Muladi & Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban...*, *Ibid.*, hlm 79.

⁷⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...*, *Op.Cit.*, hlm. 132.

⁷⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 169. Dikutip dari Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem...Op.Cit.*, hlm 42.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*), yaitu pelaku menyadari atas perbuatan yang dilakukan termasuk juga akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tetapi dirinya yakin dan berharap bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan itu tidak akan terjadi.
- b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*), yaitu bentuk kealpaan yang porsinya dinilai paling ringan di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana tidak menyadari sama sekali perbuatannya tersebut sehingga dia tidak berfikir terlebih dahulu atas perbuatan yang dilakukan.

Poin terakhir terkait dengan unsur kesalahan diartikan bahwa tidak terdapat alasan pemaaf. Dalam kondisi tertentu seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan ia tidak memiliki pilihan lain sehingga dirinya mau tidak mau harus melakukan tindak pidana tersebut meskipun senyatanya perbuatan tersebut tidak diinginkan. Terjadinya tindak pidana kadang kala tidak dapat dihindari sebab terdapat beberapa faktor dari luar dirinya. Faktor eksternal tersebut yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahan jadi terhapus.⁸¹

Dalam hukum pidana, alasan penghapus pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum sehingga berujung pada pembedaan atas perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Sedangkan alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan seseorang sehingga

⁸¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 118.

berujung pada pemaafan bagi pelaku yang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut.⁸² Yang termasuk ke dalam alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf yang ada dalam KUHP yaitu keadaan memaksa (*overmacht*) dalam Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 KUHP, melaksanakan perintah undang-undang dalam Pasal 50 KUHP, dan melaksanakan perintah jabatan dalam Pasal 51 KUHP.

Selain subjek hukum orang perseorangan (*person*), korporasi sebagai subjek hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Secara teoritik, pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi 3 (tiga) bentuk yaitu:⁸³

- a. Apabila pengurus suatu korporasi yang melakukan tindak pidana dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab. Pada konsep ini didasarkan pada pemikiran bahwa korporasi itu sendiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sebab penguruslah yang akan selalu dianggap sebagai pelaku dari perbuatan tersebut;
- b. Apabila korporasi yang melakukan tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab. Pada konsep ini, ditegaskan bahwa korporasi bisa saja sebagai pelaku perbuatan, akan tetapi untuk pertanggungjawaban pidana dapat diserahkan kepada pengurus. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tertentu yang kedudukannya sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sehingga orang yang memimpin korporasi tersebut yang harus

⁸² *Ibid.*, hlm. 121.

⁸³ Muladi & Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban...*, *Ibid.*, hlm. 86.

bertanggung jawab, terlepas pemimpin tersebut mengetahui perbuatan yang dimaksudkan atau tidak;

- c. Apabila korporasi yang melakukan tindak pidana dan korporasi yang bertanggung jawab. Pada konsep ini memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, sebab pada faktanya hanya dengan menetapkan pengurus sebagai subjek yang dapat dipidana tidaklah cukup. Hal tersebut wajib kita akui bahwa kerap kali korporasi sebagai pihak yang diuntungkan dengan dilakukannya tindak pidana tersebut, sehingga pemidanaan terhadap korporasi dapat dijatuhkan langsung kepada korporasi melalui sanksi-sanksi tertentu yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pidanaan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Dalam ensiklopedia Indonesia kata korupsi (*corruptio*) berasal dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, mengoyok. Istilah korupsi diartikan sebagai tindakan pejabat publik serta pihak lain yang terlibat dalam perbuatan tidak wajar dan tidak legal dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak.

Definisi korupsi menurut Prof. Dr. H. Andi Hamzah, S.H., menyatakan bahwa Korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa, Inggris, Prancis "*Corruption*",

bahasa Belanda “*Corruptie*” yang kemudian muncul pula dalam bahasa Indonesia “Korupsi”, jika kita merujuk pada kamus-kamus Indonesia-Inggris maupun yang Inggris-Indonesia, akan didapati arti kata korupsi itu yaitu busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap. Jadi pada mulanya pengertian korupsi terbatas pada arti penyuapan saja.⁸⁴

Adapun menurut Suyatno, tindak pidana korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 (empat) jenis yaitu:⁸⁵

- a. *Discretionary corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan serta keleluasaan dalam menentukan kebijakan sebagai pemangku kepentingan, sekalipun hal tersebut terlihat sah, namun hal tersebut sangatlah merugikan.
- b. *Illegal corruption* merupakan jenis tindakan yang bermaksud membuat rancu bahasa atau maksud-maksud dari hukum, peraturan maupun regulasi tertentu.
- c. *Mercenary corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi melalui penyalahgunaan kewenangan.
- d. *Ideological corruption* yaitu suatu jenis korupsi ilegal maupun diskresi yang dimaksudkan untuk mengejar tuntutan kelompok.

⁸⁴ La Sina, *Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia, 2008, Volume 26 No. 1, hlm. 40.

⁸⁵ Suyatno, *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 1.

Dalam prakteknya, mendefinisikan arti korupsi menjadi suatu hal yang sangat sulit dilakukan, namun terdapat pengertian korupsi berdasarkan beberapa rumusan pandangan, diantaranya:⁸⁶

a. Rumusan korupsi berdasarkan sudut pandang teori pasar

Jacob Van Klaveren menyatakan bahwa seorang pegawai negara yang memiliki jiwa korup menganggap kantor atau instansinya sebagai suatu perusahaan dagang, sehingga akan selalu berorientasi untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan sebanyak mungkin.

b. Rumusan yang menitikberatkan pada jabatan pemerintahan

Mullen menyatakan bahwa seorang pejabat pemerintah dikatakan korup jika mendapatkan uang menjadi dorongan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya, padahal hal tersebut jelas dilarang dalam tugas dan jabatannya. Selain itu, J.S. Nye berpendapat korupsi merupakan perbuatan yang melanggar peraturan maupun kewajiban-kewajiban normal peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status, dan juga gengsi untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan, kawan maupun teman.

c. Rumusan korupsi yang menitikberatkan pada kepentingan umum

Carl J. Friesrich mengatakan bahwa apabila seseorang yang memiliki kekuasaan atau memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu hal tertentu dengan mengharapkan imbalan atau hadiah yang tidak diperbolehkan oleh

⁸⁶ IGM Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 8-10.

undang-undang, membujuk untuk mengambil kebijakan atau menolong orang yang berkepentingan yang menyediakan hadiah sehingga perbuatan yang dilakukan benar-benar membahayakan kepentingan umum.

d. Rumusan korupsi berdasarkan sudut pandang sosiologis

Syech Husein Alatas mengatakan bahwa terjadinya korupsi apabila seorang pegawai menerima imbalan atau hadiah yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud serta tujuan untuk mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Selain itu juga termasuk perbuatan menawarkan pemberian uang maupun hadiah yang dapat mempengaruhi pejabat tersebut. Termasuk dalam korupsi ini juga perbuatan pemerasan, yaitu permintaan pemberian imbalan atau hadiah dalam melaksanakan tugas-tugas publik untuk kepentingan dan keuntungan pribadi sendiri.

2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Berdasarkan UU PTPK, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁸⁷

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat berbagai bentuk ataupun perbuatan menyimpang dalam lingkup sebagai korupsi. Dalam UU PTPK terdapat 8 (delapan) kelompok delik korupsi, diantaranya:⁸⁸

- a. Delik kerugian negara;
- b. Delik penyuapan;
- c. Delik penggelapan dalam jabatan;
- d. Delik pemerasan dalam jabatan;
- e. Delik pemalsuan;
- f. Delik berkaitan dengan pengadaan;
- g. Delik gratifikasi;
- h. Delik yang menghalang-halangi penanganan perkara korupsi.

Ruang lingkup tindak pidana korupsi memiliki kategori yang lebih luas berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Anti Korupsi 2003), yaitu:⁸⁹

- a. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*);
- b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*);

⁸⁸ Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jurnal Yuridis, 2014, Vol. 1 No. 2, hlm. 171-172.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 172.

- c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*);
- d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*);
- e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*);
- f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*);
- g. Penyuaan pada sektor privat (*bribery in the private sector*);
- h. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

3. Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Korupsi yang semakin tidak terbendung di Indonesia jelas memiliki penyebab sulit diberantasnya praktek tersebut. Terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, sebagai berikut:⁹⁰

- a. Terdapat keinginan politik untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan yang dipegang, sebab kekuasaan adalah kewenangan untuk mengatur bangsa;
- b. Terdapat sarana dan prasarana ekonomi politik yang tidak lagi memperhatikan dan antipati atas budaya dialogis;
- c. Tidak terdapat sifat pengawasan yang efektif dari rakyat;
- d. Faktor budaya sosial politik yang krisis akan keteladanan moral;

⁹⁰ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, 2008, hlm. 382.

- e. Faktor budaya penegakan hukum di mana kredibilitas penegak hukum sangatlah merosot, sebab adanya krisis mental dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Alasan seseorang melakukan tindak pidana korupsi menjadi hal yang sangat multikompleks. Terdapat beberapa pandangan dan teori-teori yang menjelaskan sebab munculnya praktik korupsi:⁹¹

- a. Teori Klitgaard

Menurut pandangan Robert Klitgaard munculnya korupsi dapat disebabkan karena adanya monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan kekuasaan yang melekat padanya (*discretion of official*) serta tanpa adanya pengawasan (*minus accountability*).

- b. Teori Ramirez Torrez

Menurut Ramirez Torrez, korupsi merupakan kejahatan dengan perhitungan perhitungan (*crime of calculation*) yang bukan hanya sebatas keinginan (*passion*) saja. Seseorang akan melakukan korupsi apabila hasil yang akan didapat dari perbuatan korupsi jauh lebih tinggi dan lebih besar dari sanksi yang akan didapat serta kemungkinan tertangkap yang cenderung kecil.

- c. Teori Jack Bologne

Menurut Jack Bologne, terdapat 4 (empat) hal yang menjadi akar penyebab korupsi, yaitu:

⁹¹ Dikutip dari <http://sutardjo70.wordpress.com/2011/12/22/memahami-korupsi-untuk-tidak-korupsi>, diakses tanggal 10 Desember 2020 pukul 20.00 WIB.

- 1) *Greedy* (keserakahan) yang berkaitan dengan adanya perbuatan atau sifat serakah yang jadi potensi ada pada diri setiap orang;
- 2) *Opportunity* (kesempatan) yang berkaitan dengan kondisi instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi;
- 3) *Need* (kebutuhan) yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupannya seperti halnya kebutuhan ekonomi seseorang;
- 4) *Exposures* (pengungkapan) yang berkaitan dengan tindakan-tindakan ataupun hukuman yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

d. Teori Vroom

Teori Vroom yang menyatakan bahwa terdapat hubungan kausal antara kinerja seseorang dengan kemampuan serta motivasi yang dimiliki. Berdasarkan teori ini, kinerja seseorang merupakan fungsi dari kemampuannya dan motivasi. Kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat keahliannya dan tingkat pendidikan yang dimilikinya.

e. Teori Kebutuhan Maslow

Teori Maslow menyatakan bahwa hierarki kebutuhan manusia sebagai bentuk piramida. Pada tingkat pertama dan paling dasar adalah kebutuhan yang paling mendasar dan penting. Semakin tinggi hierarki, kebutuhan akan semakin kecil keharusannya untuk dipenuhi.

4. Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) merupakan delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Tidak ada definisi jelas yang menggambarkan keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan definisi keuangan negara yaitu:⁹²

“Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Yang dimaksud dengan keuangan negara dalam UU PTPK yang tercantum dalam penjelasan alinea ke-3⁹³ yaitu semua kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara serta segala hak dan kewajiban yang timbul yang disebabkan oleh: (1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah; dan (2) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

⁹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

⁹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Yang menjadi unsur-unsur tindak pidana korupsi tersebut, yaitu:

1) Setiap orang

Dalam hal ini merujuk pada subyek hukum pada umumnya tanpa adanya pembedaan kualifikasi tertentu seperti halnya dalam Pasal 3 UU PTPK. Subyek hukum yang dimaksud harus bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Subyek hukum dalam hal ini bukan hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi.⁹⁴

2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memiliki makna bahwa seseorang itu tidak harus mendapatkan imbalan baik berupa uang maupun hadiah dengan jumlah yang besar sebagaimana mestinya, akan tetapi cukup apabila dengan mendapatkan hal tersebut seseorang memperoleh keuntungan dari meskipun hanya sedikit. Menguntungkan berarti memperoleh atau menambah kekayaan pribadi dari yang sebelumnya sudah dimiliki.⁹⁵

Bertambahnya keuntungan ini harus benar-benar terjadi atau secara

⁹⁴ Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹⁵ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pioner Jaya, Bandung, 1991, hlm. 276.

materiil kekayaan dari seseorang, orang lain, atau suatu korporasi itu menjadi bertambah melalui penyalahgunaan wewenang. Apabila unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan sendirinya tidak perlu dibuktikan sebab keduanya saling berkaitan. Selain itu, perbuatan memperkaya harus memenuhi unsur:⁹⁶

- a) Terdapat perolehan kekayaan;
- b) Dalam memperoleh kekayaan itu melebihi dari perolehan sumber kekayaan yang sah;
- c) Adanya kekayaan yang sah dan terdapat kekayaan selebihnya yang tidak sah. Kekayaan seperti ini yang dilakukan dari perbuatan memperkaya diri dengan cara melawan hukum.

3) Secara melawan hukum

Dalam hal ini, secara melawan hukum diartikan bahwa perbuatan tersebut mengandung sifat tercela atau terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan tercela yang dimaksudkan dalam pasal ini merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri. Sifat melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:⁹⁷

⁹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 30.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 38.

- a) Apabila hukum tertulis yang melarang suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai sifat melawan hukum formil sebab bertumpu pada peraturan perundang-undangan;
- b) Apabila perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang berasal dari masyarakat berupa pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum materiil.

4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Makna kerugian keuangan negara ditemukan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mana keuangan negara ini diartikan bahwa “*Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, beserta segala sesuatu baik itu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara*”.

Dalam hal adanya kerugian keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan 4 (empat) kriteria yaitu:

- a) Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara.
- b) Kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara.
- c) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pasal 3 UU PTPK, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.

Dalam pasal tersebut diatur mengenai delik tindak pidana korupsi dengan pembedaan terhadap subjek hukum dan objek tindak pidana yang dilakukan.⁹⁸

Dalam Pasal 3 UU PTPK termuat beberapa hal, diantaranya:⁹⁹

1) Subjek Delik

“Setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK memiliki pengertian yang berbeda dengan “setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Kata “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK memiliki makna setiap orang secara umum selaku subjek hukum tanpa adanya pembeda kualifikasi tertentu. Sedangkan yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK makna “setiap orang” yaitu setiap orang selaku subjek hukum dengan kualifikasi tertentu dalam hal ini pejabat atau pegawai negeri. Selain itu maka tidak dapat dikategorikan sebagai “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU PTPK.

⁹⁸ Abdul Latif, *Op.Cit.*, hlm. 41.

⁹⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cet. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 101-110.

Maksud “setiap orang” dalam Pasal 1 ayat (3) UU PTPK yang seharusnya subjek hukum mencakup “orang perseorangan atau termasuk korporasi” ini tidak dapat diterapkan dalam pengertian “setiap orang” dalam pasal ini. Sebab hanya manusia yang dapat memperoleh jabatan sebagai pejabat atau pegawai negeri, sedangkan korporasi tidak dapat. Sehingga, korporasi tidak termasuk dalam pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3 UU PTPK.

2) Makna Menguntungkan Sama dengan Memperkaya

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memiliki makna bahwa seseorang itu tidak harus mendapatkan imbalan baik berupa uang maupun hadiah dengan jumlah yang besar sebagaimana mestinya, akan tetapi cukup apabila dengan mendapatkan hal tersebut seseorang memperoleh keuntungan dari meskipun hanya sedikit. Menguntungkan berarti memperoleh atau menambah kekayaan pribadi dari yang sebelumnya sudah dimiliki.¹⁰⁰ Bertambahnya keuntungan ini harus benar-benar terjadi atau secara materiil kekayaan dari seseorang, orang lain, atau suatu korporasi itu menjadi bertambah melalui penyalahgunaan wewenang. Apabila unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan sendirinya tidak perlu dibuktikan sebab keduanya saling berkaitan.

¹⁰⁰ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus ...*, Op.Cit., hlm. 276.

3) Penyalahgunaan Wewenang sebagai *Bestanddeel Delict*

Pasal 3 UU PTPK mengategorikan “penyalahgunaan wewenang” sebagai *bestanddeel delict*. Konsekuensinya yaitu apabila unsur “penyalahgunaan wewenang” tidak terbukti maka terhadap pejabat atau pegawai negeri tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang. Yang menjadi problematika adalah maksud penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana mempunyai otonomi tersendiri untuk memberikan definisi yang berbeda dengan definisi yang lainnya, namun apabila hukum pidana tidak menentukannya, maka akan dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya.

Pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara terdapat 3 (tiga) bentuk, yakni:¹⁰¹

- a) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- b) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut itu diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;

¹⁰¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 427.

- c) Penyalahgunaan wewenang dalam artian menyalahgunakan tata cara yang seharusnya digunakan untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi lebih memilih menggunakan tata cara lain agar tercapai tujuan itu.

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK menyatakan bahwa subjek hukum dalam pasal ini haruslah sebagai pejabat atau seseorang yang memiliki kekuasaan. R. Wiyono berpandangan bahwa yang dimaksud unsur pasal ini yaitu menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kekuasaan pelaku tindak pidana korupsi guna tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana itu diberikan.¹⁰²

4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam Pasal 3 UU PTPK terdapat frasa “dapat” yang berarti bahwa kerugian Negara dapat terjadi secara nyata (*actual lose*) serta dapat pula tidak atau hanya sebatas *potential lose* (kerugian yang mungkin terjadi). Kemungkinan terjadinya kerugian Negara sudah dapat dikategorikan sebagai merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, karena adanya frasa “dapat” ini bersifat fakultatif, bukan imperatif.

Apabila kerugian Negara bisa dalam bentuk *potential lose* maka unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” akan bertentangan dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,

¹⁰² R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 38.

orang lain, atau korporasi”. Hal ini dikarenakan, unsur ini mengharuskan adanya pertambahan keuntungan atau kekayaan yang harus benar-benar terjadi dengan adanya penyalahgunaan wewenang. Sehingga unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara harus ada dan mutlak untuk dibuktikan, tidak cukup hanya dengan kemungkinan timbulnya kerugian negara saja.

5. Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan UU PTPK, jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a. Subjek hukum orang

1) Pidana mati

Pasal 2 ayat (2) UU PTPK menyatakan bahwa “*Pidana mati dapat dikenakan kepada terpidana tindak pidana korupsi jika dilakukan dalam keadaan tertentu, jadi pidana mati merupakan pemberatan pidana apabila memenuhi syarat pemberatan yakni keadaan tertentu tersebut*”.¹⁰³ Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana korupsi dilakukan di saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pada saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara mengalami krisis moneter.¹⁰⁴

¹⁰³ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰⁴ Elias Zadrack Leasa, *Op.Cit.*, hlm. 73.

2) Pidana penjara

Daripada sanksi pidana lain yang terdapat dalam KUHP, sanksi pidana penjara tetap menjadi primadona. Hal tersebut dikarenakan hanya pidana penjara yang merupakan satu-satunya pidana pokok dalam KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan dengan persiapan matang agar pelaku tindak pidana dapat kembali lagi dalam kehidupan masyarakat, sedangkan pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁰⁵

3) Pidana Denda

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi melalui UU PTPK, diterapkannya sanksi pidana kumulatif-alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. Pengaturan terkait dengan denda masih merujuk pada apa yang ada dalam KUHP. Di mana dengan memperhatikan ketentuan aturan denda dalam KUHP tersebut maka apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Dengan rumusan tersebut maka apabila denda tidak dibayar terpidana maka diganti dengan pidana kurungan.¹⁰⁶

Dalam tindak pidana korupsi, hakim dalam menjatuhkan putusan sering mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu pidana denda diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti (*subsidair*). Problematikanya adalah

¹⁰⁵ Dede Kania, *Op.Cit.*, hlm. 19.

¹⁰⁶ Mudemar A. Rasyidi, *Pembaruan Hukum Tentang Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Universitas Surya Dharma, hlm. 78-79.

Jaksa Penuntut Umum akan mengalami kesulitan pada saat dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap pelaku, eksekusi terhadap barang, maupun eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.¹⁰⁷

4) Pidana tambahan

Pasal 18 UU PTPK menjelaskan bahwa jenis-jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yaitu:¹⁰⁸

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

b. Subjek hukum korporasi

Pasal 20 UU PTPK mengatur mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yaitu pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan sanksi pidana tersebut harus berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan (5) yaitu:¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰⁹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
- 3) Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain;
- 4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;
- 5) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

6. Pembaharuan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembaharuan hukum erat kaitannya dengan kebijakan formulasi atau *penal policy*. Istilah kebijakan awalnya dikenal dengan *policy* yang berasal dari Bahasa Inggris yang diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang memiliki fungsi sebagai pengarah pemerintah, dalam arti luas termasuk juga aparat penegak hukum dalam upaya mengelola, mengatur, dan menyelesaikan

urusan-urusan ataupun masalah-masalah yang timbul di masyarakat, termasuk juga dalam kaitannya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan implementasi peraturan yang bertujuan mengarahkan pada upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat.¹¹⁰

Kebijakan formulasi dalam artian *penal policy* biasa dikenal dengan politik hukum pidana dengan artian sebagai upaya melakukan reformasi dan reorientasi hukum pidana agar sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia sebagai landasan pembuatan kebijakan baik itu *social policy*, *criminal policy* maupun kebijakan penegakan hukum Indonesia.¹¹¹ Soedarto memiliki pandangan bahwa dalam membuat rumusan politik hukum pidana harus memperhatikan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dan sesuai dengan kondisi serta situasi masyarakat. Selain itu, dalam membuat rumusan kebijakan harus memperhatikan kebijakan dari negara melalui Lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk menetapkan suatu peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengakomodir apa yang diinginkan masyarakat untuk mencapai cita-cita hukum nasional.¹¹²

Pembaharuan hukum dalam tindak pidana korupsi akan selalu berkaitan dengan upaya kriminalisasi berupa proses penetapan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan perbuatan yang dapat dipidana

¹¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23.

¹¹¹ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan KOnsep KUHP Baru*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 25.

¹¹² *Ibid.*

terlebih dalam UU PTPK yang berlaku telah dilengkapi dengan berbagai larangan dan sanksi yang ada dalam rumusan deliknya. Menurut Sudarto, kriminalisasi memiliki beberapa kriteria diantaranya:¹¹³

- a. Dalam menggunakan hukum pidana harus memperhatikan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- b. Perbuatan yang akan dilakukan pencegahan maupun penanggulangan melalui hukum pidana harus merupakan perbuatan yang memang tidak dikehendaki artinya perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat;
- c. Dalam menggunakan hukum pidana wajib memperhitungkan biaya dan hasil yang akan dicapai, dalam artian pada saat menegakkan hukum pidana dengan biaya atau ongkos yang sangat besar jangan sampai hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan;
- d. Dalam menggunakan hukum pidana harus memperhatikan kemampuan sumber daya manusia aparat penegak hukum.

Dengan kriteria-kriteria tersebut, maka kebijakan formulasi hukum pidana yang dicita-citakan akan memberikan keadilan dapat memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada pada UU PTPK dengan merumuskan hal-hal yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sehingga dalam

¹¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 161.

melakukan pembaharuan hukum terutama tindak pidana korupsi merupakan hal yang sulit sehingga memang harus dilakukan terus menerus sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan jika dimungkinkan dibuatlah peraturan perundang-undangan yang sifatnya dapat berlaku berkelanjutan.¹¹⁴

C. Tinjauan tentang Teori *Economic Analysis Of Law*

1. Pengertian *Economic Analysis of Law*

Secara teoritis, ilmu ekonomi merupakan ilmu terkait dengan pilihan rasional di antara sumber daya manusia yang terbatas. Tugas ilmu ekonomi yaitu menemukan arti penalaran bahwa manusia sebagai makhluk rasional akan selalu berkeinginan untuk memperbaiki kehidupannya. Tujuan dan kepuasan mereka dalam meningkatkan kehidupan mereka bisa disebut egois.¹¹⁵ Membahas terkait dengan untung dan rugi dalam ilmu ekonomi yang berarti bahwa antara hukum dengan ekonomi sangatlah berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebab manusia tidak akan terlepas dari ekonomi dan hukum hadir untuk memberikan perlindungan kehidupan masyarakat agar tercipta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Analisis ekonomi terhadap hukum (*Economic Analysis Of Law*) merupakan bagian ilmu yang berusaha melihat keberadaan hukum, terutama dari aspek sanksinya yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang pilihan rasional dan tugas ilmu ekonomi

¹¹⁴ Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, CCitra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 135.

¹¹⁵ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law .., Op.Cit.*, hlm 47.

dalam hukum yaitu menjelaskan arti dari pandangan bahwa orang merupakan makhluk yang akan selalu memaksimalkan rasional keinginan mereka dalam bentuk kepuasan diri sendiri.¹¹⁶ Konsep ini mulai tumbuh dan berkembang serta digunakan para ahli hukum terutama Richard A. Posner dalam bukunya yang berjudul “*Economic Analysis of Law*”.¹¹⁷

Menurut Posner, konsep analisis ekonomi secara normatif memiliki dua aspek, yaitu analisis ekonomi positif dan analisis ekonomi normatif. Aspek positif dari analisis ekonomi memiliki fokus pada efisiensi sebagai hasil dari suatu kebijakan sebagai bentuk investasi publik pemerintah. Misalnya, dalam upaya mengurangi tindak pidana korupsi dengan menuntut dengan hukuman penjara memiliki ongkos biaya sangat mahal dan justru tidak efektif, para ekonom memiliki pandangan berbeda untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan biaya lebih rendah melalui metode yang berbeda. Aspek analisis ekonomi positif ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan hukum dengan hasil sebenarnya.¹¹⁸

Aspek analisis ekonomi normatif memiliki pandangan bahwa apa yang idealnya baik sebenarnya adalah baik dan relevansi hukumnya tidak hanya bagi hakim untuk mementingkan pada keputusan saat ini, akan tetapi juga mempertimbangkan keputusannya untuk digunakan di masa yang akan datang. Hal ini sangat perlu untuk mengantisipasi dampak putusan pengadilan

¹¹⁶ Richard Posner, *Economic Analysis of Law, Fifth Edition*, Aspen Law & Business, New York, United States, 1998, hlm 3. Dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum ...*, *Op.Cit.*, hlm 212.

¹¹⁷ Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 9.

¹¹⁸ Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi ...*, *Op.Cit.*, hlm 37.

menetapkan suatu yurisprudensi sehingga dapat mempengaruhi putusan pada kasus yang sama di masa yang akan datang. Dalam hal ini hakim harus mampu memprediksi hasil putusannya atas kepentingan umum agar tidak terjadi kerugian yang tidak perlu.¹¹⁹

Menurut Fajar Sugianto, analisis ekonomi terhadap hukum merupakan hukum yang dikonstruksikan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang ada dalam ilmu ekonomi dengan tujuan untuk dapat menjelaskan akibat-akibat hukum, melakukan evaluasi, serta memberikan estimasi sifat dasar, kemampuan, dan kualitas dari produk hukum yang dihasilkan sehingga akan menjadi sebuah aturan yang efisien dan ekonomis. Hal ini dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan sehingga mengetahui apa dan bagaimana hukum yang akan diberlakukan.¹²⁰

2. Perkembangan Teori *Economic Analysis of Law*

Economic Analysis of Law terkhusus dalam hukum pidana ini muncul pada tahun 1764 pada saat Cesare Beccaria menghasilkan karyanya yaitu “*On Crimes and Punnishment*”. Menurut pendapatnya, penjatuhan sanksi pemidanaan seharusnya memiliki tujuan yang hanya diperuntukkan sampai pada level tertentu saja untuk mengeliminasi keuntungan yang diperoleh pelaku.¹²¹ Pemikiran seperti ini membuat pengaruh besar pada pemikiran-

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

¹²⁰ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law ...*, *Op.Cit.*, hlm. 18.

¹²¹ Keith H. Hilton, *Punitive Dmages and The Economics Theory of Penalties*, Georgetown Law Journal, No. 87, 1998, hlm. 42. Dikutip dari Dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 212.

pemikiran pakar lain seperti Jeremy Bentham yang terkenal dengan aliran utilitarianismenya dan begitu pula ahli hukum lainnya.

Seiring dengan perkembangannya, konsep yang digagas oleh Cesare Beccaria baru mulai berkembang kembali pada sekitar tahun 60-an yang mana sebelumnya konsep ini belum memiliki gagasan lanjutan. Guido Celebras dan Ronald Coase membuat karya yang dipublikasi dalam ranah hukum perdata dan bisnis. Guido Celebras mempublikasikan tulisan yang berjudul "*The Cost of Accidentes-A Legal and Economic Analysis*"¹²² yang membahas terkait dengan akibat dari terjadinya kecelakaan. Sedangkan Ronald Coase mempublikasi tulisan yang berjudul "*The Problem of Social Cost*"¹²³ yang membahas terkait dengan perusahaan yang mengakibatkan dampak buruk bagi orang lain.¹²⁴ Kedua publikasi tersebut merupakan bentuk awal konsep analisis ekonomi terhadap hukum dijadikan dasar analisis dalam suatu problematika hukum.

Dalam ranah hukum pidana, perkembangan konsep ini muncul pertama kalinya pada taun 1968 yang disampaikan oleh Gary S. Becker. Dirinya menyampaikan bahwa seberapa penting menganalisis sumber daya baik manusia maupun finansial (uang) yang dialokasikan guna pencegahan dan penanganan tindak pidana. Dirinya juga menegaskan bahwa sanksi pidana berupa pemenjaraan secara fisik yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana itu tidak hanya gagal dalam memberikan kompensasi kepada korban, akan

¹²² Guido Calebras, *The Costs of Accidentes-A Legal and Economic Analysis*, Yale University Press, 1970).

¹²³ R. H. Coase, *The Problem of Social Cost*, *Journal of Law and Economic*, Vol. 3, 1960.

¹²⁴ Fajar Sugianto, *Economic Analysis ...*, *Op.Cit.*, hlm. 20.

tetapi juga diharuskan menanggung sendiri biaya pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan justru uang pajak yang dibayarkan korban digunakan sebagai ongkos biaya operasional pemidanaan pelakunya.¹²⁵

Setelah itu, banyak publikasi-publikasi yang menjadikan konsep dasar analisis ekonomi terhadap hukum ini semakin berkembang. Richard A. Posner merupakan tokoh penggerak awal yang mulai menggaungkan hukum dan ekonomi memiliki keterkaitan yang kuat melalui buku yang terbit pada tahun 1973 yang berjudul "*Economic Analysis of Law*". Posner memberikan gambaran konsepnya dengan memulai menguraikan pengertian dasar bahwa manusia selaku makhluk sosial merupakan *homo-economicus* dalam artian bahwa dalam menentukan suatu tindakan yang akan diambil sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi akan banyak mengedepankan nilai-nilai ekonomi.¹²⁶

Penggunaan konsep *economic analysis of law* ini sangatlah penting dalam kaitannya antara peraturan yang berlaku dengan kehidupan masyarakat. Sehingga sekarang ini konsep analisis ekonomi terhadap hukum banyak digunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum terkhusus hukum pidana. Pendekatan konsep ini sangat disayangkan belum banyak digandrungi oleh ahli-ahli hukum di Indonesia dalam merumuskan suatu kebijakan dalam ranah hukum pidana.

¹²⁵ Gary S. Becker, *Crime and Punishment; An Economic Approach*. Dalam Gary S. Becker & William M. Landes, *Essay in the Economics of Crime and Punishment*. Dikutip dari Choky Ramdhani, *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hlm. 22.

¹²⁶ Fajar Sugianto, *Economic Analysis ...*, *Op.Cit.*, hlm. 26.

3. Prinsip-Prinsip dalam *Economic Analysis of Law*

Konsep *economic analysis of law* yang dikembangkan oleh Posner muncul dari adanya aliran utilitarianisme yang disampaikan oleh Jeremy Bentham. Utilitarian ini berarti bahwa sesuatu dalam berbagai bentuk menghasilkan keuntungan, kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan, atau mencegah terjadinya kejahatan, ketersiksaan, dan ketidak bahagiaan.¹²⁷ Kemudian Posner menanggapi aliran utilitarianisme itu dengan memunculkan gagasan konsep *economic analysis of law*, akan tetapi gagasan yang dimunculkan Posner jelas sejalan dan tidak bertentangan dengan aliran utilitarianisme tersebut. Dalam konsep *economic analysis of law* yang disampaikan oleh Posner menjelaskan bahwa setiap manusia yang memiliki keinginan dapat diukur dengan mengetahui sejauh mana seseorang itu siap dan bersedia berkorban hanya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, baik itu pengorbanan dalam bentuk uang, tindakan, ataupun kontribusi lain yang dapat dilakukan untuk mencapai keinginannya tersebut.¹²⁸

Posner menjelaskan bahwa *economic analysis of law* dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum sehingga hukum dapat dijadikan sebagai *economic tools* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dalam menganalisis harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan tetap menerapkan unsur keadilan, sehingga

¹²⁷ Choky Ramdhani, *Pengantar Analisis ...*, *Op.Cit.*, hlm. 24.

¹²⁸ Fajar Sugianto, *Economic Analysis ...*, *Op.Cit.*, hlm. 44.

keadilan dapat menjadi standar perekonomian yang didasari oleh 3 prinsip dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*).¹²⁹

Nilai (*value*) dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang memiliki arti atau penting baik itu secara moneter maupun non-moneter sehingga sifat yang melekat tersebut berupa kepentingan pribadi untuk mencapai suatu kepuasan tertentu. Sedangkan kegunaan (*utility*) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manusia guna memperoleh manfaat keuntungan yang diinginkan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan antara untung rugi yang pasti maupun yang tidak pasti, di mana ketidak-pastian itu akan menjadi sebuah risiko yang harus dihadapi.¹³⁰

Prinsip terakhir yaitu efisiensi (*efficiency*) yang memiliki kaitan erat dengan penghematan yang memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat dikatakan efisien apabila tingkat diperolehnya produksi yang maksimal dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Dalam hukum, suatu kebijakan atau aturan dikatakan efisien jika tidak ada biaya transaksi, seperti biaya untuk mendapatkan informasi tentang aturan tersebut. Selain itu efisiensi terhadap aturan hukum ketika aturan tersebut dapat menekan hambatan-hambatan dalam *private bargaining*.¹³¹

Selain 3 (tiga) prinsip *economic analysis of law* yang dikemukakan oleh Posner, terdapat pendapat lain yang dikemukakan oleh Cooter dan Ullen yang

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 56.

juga tidak jauh berbeda mengenai 3 (tiga) prinsip dasar dalam menganalisis ekonomi terhadap hukum, yaitu:¹³²

a. Optimalisasi (*maximization and minimization*)

Optimalisasi kaitannya dalam hukum merupakan sebuah maksimalisasi yang berlandaskan pada pilihan rasional. Dalam hal kejahatan kerah putih (*white collar crime*), teori ini dapat memberikan penjelasan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi maupun perseorangan kelas menengah ke atas telah memperhitungkan sangat matang antara kemungkinan keuntungan yang diperoleh dan kerugian atas dilakukannya suatu perbuatan. Keuntungan yang dimaksudkan adalah hasil dari kejahatan yang telah diperbuat, sedangkan kerugian dalam hal ini adalah kerugian materiil dan juga immateriil pada korban kejahatan serta kerugian yang sudah diperhitungkan ketika nantinya ditangkap, ditahan, hingga dipidana.

b. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan ini bertujuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yaitu dengan mempertanyakan, bagaimana kerugian yang dialami oleh korban itu dapat diganti rugi oleh pelaku, apakah dengan diberikannya kompensasi dari negara atau dengan diberikan hukuman atau sanksi yang setimpal dengan akibat yang ditimbulkan dari terjadinya suatu kejahatan.

¹³² Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo, *Analisis ...*, *Op.Cit.*, hlm. 81.

c. Efisiensi (*efficiency*)

Dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan harus mempertimbangkan prinsip efisiensi sebab prinsip ini sangatlah penting digunakan dalam hal apakah sanksi pidana penjara atau sanksi denda atau sanksi kerja sosial atau sanksi yang lain yang jauh lebih efisien, atau justru dengan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ini akan lebih adil dibandingkan dengan menjalani sanksi pemenjaraan secara fisik dalam kurun waktu yang telah ditentukan yang justru cenderung memakan ongkos biaya operasional yang lebih besar dan dapat dikatakan bahwa Negara akan cenderung semakin rugi.

4. Teori Pidanaan Berdasarkan Prinsip *Economic Analysis of Law*

Teori pidanaan yang sesuai dengan prinsip *Economic Analysis of Law* yaitu teori pencegahan. Menurut teori pencegahan atau penangkalan, memidana bukanlah cara untuk memuaskan tuntutan kaku dari keadilan. Pembalasan tidak akan memiliki nilai sebab hanya sebuah sarana untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat.¹³³ Teori ini memiliki arti bahwa pidana dijatuhkan memiliki tujuan untuk mencegah pelaku mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.¹³⁴ Teori pencegahan juga biasa dikenal dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) sebab pidana bukan hanya sekedar sebagai

¹³³ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 16.

¹³⁴ Mahrus Ali & Muhammad Arif Setiawan, *Economic Analysis of Law dalam Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 36.

pembalasan semata melainkan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Ciri-ciri teori tujuan yaitu:¹³⁵

- a. Tujuan pidana adalah sebagai pencegahan;
- b. Pencegahan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya perbuatan-perbuatan yang dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana (kesengajaan atau kelalaian);
- d. Pidana harus ditempatkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegah adanya kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan;
- f. Pidana mengandung unsur pencelaan, akan tetapi baik unsur pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan adanya kejahatan demi kesejahteraan masyarakat.

Teori ini menekankan pada 2 (dua) hal yaitu pertama pemberatan sanksi pidana terhadap kejahatan tertentu dan kedua ancaman pidana minimum khusus. Terkait dengan pemberatan sanksi pidana, Michael Tonry mengatakan terdapat 5 (lima) alasan rasional mengapa ancaman pidana menjadi diperberat kepada pelaku kejahatan tertentu yaitu *pertama* kejahatan seksual yang serius pada umumnya dilakukan saat kondisi emosi

¹³⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori..., Op.Cit.*, hlm. 17.

yang tinggi terlebih terdapat pengaruh alkohol maupun obat-obat terlarang. *Kedua*, kebanyakan pelanggaran-pelanggaran ringan dan kejahatan-kejahatan serius lebih sering tidak dilakukan penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku, terlebih pelaku sangat tidak berharap untuk ditangkap. *Ketiga*, penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku hampir selalu ada upaya perdamaian sehingga memutus hubungan antara perbuatan dengan sanksi pidana. *Keempat*, apabila sanksi pidana seharusnya berat namun hakim dan jaksa justru menjatuhkan pidana berbeda dengan ancaman sanksinya. *Kelima*, khusus kejahatan yang melibatkan organisasi, perdagangan obat-obatan, maupun prostitusi, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak mengubah struktur organisasi tersebut.¹³⁶

Teori pencegahan atau penangkalan ini menghendaki ancaman sanksi pidana jauh lebih berat dari seriusitas tindak pidana. Pemikiran ini selaras dengan prinsip *economic analysis of law* bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pelaku dari tindak pidana haruslah lebih besar dari keuntungan yang diperoleh, sehingga teori pencegahan atau penangkalan ini merupakan teori tujuan pemidanaan yang sesuai dengan konsep *economic analysis of law*.¹³⁷

¹³⁶ Mahrus Ali & Muhammad Arif Setiawan, *Economic Analysis...*, *Op.Cit.*, hlm. 52.

¹³⁷ *Ibid.*

BAB III
REFORMULASI PENETAPAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF *ECONOMIC ANALYSIS OF*
LAW

A. Urgensi Reformulasi Penetapan Sanksi Pidana Denda dalam Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Perspektif *Economic Analysis of Law*

Masalah korupsi ini tidak semata-mata masalah hukum dan kebijakan saja, tetapi upaya penanggulangan korupsi lewat kebijakan perundang-undangan dan penegakkan hukum pidana telah cukup lama dilakukan di Indonesia, namun tetap saja praktik korupsi ini sulit diberantas. Dapat dilihat bahwa laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terdapat 1.351 kasus tindak pidana korupsi yang telah ditangani sejak tahun 2004 hingga tahun 2022 yang mana jumlah tersebut cenderung fluktuatif.¹³⁸

Dengan semakin maraknya korupsi dengan jumlah yang cenderung fluktuatif berdasarkan data kasus yang telah ditangani oleh KPK maka sebenarnya segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi baik itu melalui menggunakan peraturan perundang-undangan yang

¹³⁸ Cindy Mutia Annur, *Ada 1.351 Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Sepanjang 2004 hingga 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ada-1351-kasus-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-hingga-2022>, diakses pada tanggal 17 September 2023 pukul 19.00 WIB.

ada sekarang ataupun dengan pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang dibutuhkan secara khusus guna pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Konsep kebijakan hukum pidana yang mengutamakan keseimbangan antara pengembalian aset hasil korupsi dan penjatuhan sanksi pidana berupa pemenjaraan menjadi pilihan hukum atau politik hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya, peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dimulai dengan fase tidak mengakomodirnya tindak pidana jabatan yang diatur dalam KUHP untuk menanggulangi korupsi. Mulai dari fase pertama yaitu Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957 *jo. Regeling op de Staat van oorlog en van Beleg* (Stb. 39 – 582 *jo* 40 – 79 Tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang, fase Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 *jo. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957* tentang Keadaan Bahaya. Kemudian, fase kedua adalah adanya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.¹³⁹

Setelah itu, adanya fase ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan fase terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

¹³⁹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 2-3.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴⁰

Disahkannya Konvensi Anti Korupsi PBB pada tahun 2003 menandakan bahwa makin berkembangnya tindak pidana korupsi yang kini telah menjadi tindak pidana yang menyangkut negara lain (*transnasional*) bahkan telah menjadi masalah internasional sehingga terdapat kesamaan cara pandang dari beberapa negara terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kebijakan hukum pidana itu meliputi kebijakan kriminalisasi, yang merupakan penyesuaian dengan kebijakan Konvensi Anti Korupsi (KAK) PBB 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 2006 dan juga sebagai upaya untuk mewujudkan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih baik. Kriminalisasi diartikan sebagai suatu proses menetapkan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau tidak. Proses ini akan berakhir dengan terbentuknya peraturan di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi pemidanaan.¹⁴¹

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan tindak pidana korupsi yang pernah dibuat serta diberlakukan di Indonesia merupakan salah satu bentuk perhatian khusus untuk mencegah dampak yang timbul dari tindak pidana korupsi. Di sisi lain, korupsi yang kini semakin marak dan berkembang pesat baik dari kualitas maupun kuantitasnya berakibat pada kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang terus mengalami perkembangan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Elizabeth Ghozali, *Pemberantasan Korupsi dalam Kerangka Perspektif Politik Hukum Pidana*, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* Volume 2 No. 1 September 2021, hlm. 96.

Dalam penentuan suatu kebijakan pemidanaan tidak dapat dilakukan seenaknya tetapi harus memperhatikan berbagai faktor, yaitu:¹⁴²

- a. Keseimbangan antara sarana yang digunakan dan hasil-hasil yang hendak dicapai;
- b. Analisis terhadap hasil yang diperoleh dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai;
- c. Penilaian/penafsiran tujuan yang hendak dicapai dalam kaitannya dengan prioritas lainnya dalam alokasi sumber daya; dan
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi. Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan cenderung menjadi pragmatis dan kualitatif serta tidak memberi kemungkinan masuknya faktor subyektif, misalnya nilai-nilai ke dalam proses pembuatan keputusan.

Upaya yang dilakukan dalam mempertimbangkan faktor-faktor tersebut maka dalam penjatuhan pemidanaan tidak akan mengakibatkan timbulnya kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*) terkait dengan jumlah perbuatan yang dikriminalisasi secara berlebihan maupun kelampauan batas hukum pidana (*overreach criminal law*) terkait dengan upaya pengendalian tindakan dengan sanksi yang diterapkan tidak efektif.

UU PTPK menjelaskan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

¹⁴² *Ibid.*

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan Pasal 3 berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kerugian keuangan Negara yang timbul dari adanya tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat berupa potensi kerugian keuangan Negara (*potential lose*) maupun kerugian keuangan Negara yang sudah terjadi secara nyata (*actual lose*) dikarenakan dalam perumusannya menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang memiliki arti bahwa adanya tindak pidana korupsi cukup diperlukan dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilakukan dan tidak mensyaratkan adanya akibat yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara.

Rumusan yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK mengklasifikasikan delik tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara bukan sebagai delik materiil akan tetapi sebagai delik formil. Adanya tindak pidana korupsi tidak mengharuskan adanya kerugian nyata yang timbul dari tindak pidana korupsi (*potential lose*) asalkan dapat ditafsirkan dengan menggunakan logika akal bahwa perbuatan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya frasa “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Namun frasa tersebut dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016.¹⁴³ Kini delik tindak pidana korupsi dalam pasal tersebut menjadi delik materiil yang mengharuskan adanya kerugian keuangan negara secara nyata (*actual lose*) dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut.

Apabila dilihat lebih jauh, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebenarnya tidak menimbulkan problematika norma pada kedua pasal tersebut akibat dihapuskannya frasa “dapat”. Frasa “dapat” di sini hanya dijadikan sebagai unsur delik guna mempermudah, mempercepat dan mengefisienkan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Apabila suatu perbuatan memenuhi unsur memperkaya ataupun menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sudah terpenuhi, maka tindak pidana korupsi itu jelas sudah terjadi, begitu juga sebaliknya bahwa jika sudah terbukti terdapat kerugian keuangan negara akan tetapi unsur memperkaya ataupun unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, maka tindak pidana korupsi belum terjadi.¹⁴⁴

Terkait dengan makna dari unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tidak terdapat penjelasan secara spesifik dalam Penjelasan Umum maupun Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Oleh karena itu, Badan

¹⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Uji Materiel kata “Dapat” Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Nomor Perkara 25/PUU-XIV/2016.

¹⁴⁴ Fachri Fachrudin, *Putusan MK Dinilai Hambat Pemberantasan Korupsi*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/10542001/putusan.mk.dinilai.hambat.pemberantasan.korupsi>, diakses pada tanggal 3 September 2023 pukul 11.00 WIB.

Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan 4 (empat) kriteria bahwa suatu perbuatan itu dikatakan menyebabkan adanya kerugian negara, diantaranya:¹⁴⁵

- a. Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara;
- b. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan yang termuat dalam UU PTPK ini cenderung menimbulkan permasalahan-permasalahan lain, di antaranya adalah dalam praktiknya meskipun pengaturan penjatuhan pidana bersifat kumulatif-alternatif, akan tetapi denda yang dijatuhkan sangat kecil sebab adanya pengaturan minimum khusus dan maksimum khusus maka kerugian keuangan negara tidak akan bisa pulih dan kembali. Hal ini berkaitan ketika pelaku tindak pidana korupsi diberikan sanksi pemenjaraan maka negara akan jauh lebih rugi karena harus mengeluarkan biaya untuk memfasilitasi narapidana korupsi, dan ancaman yang ada dalam UU ini tidak lagi relevan serta tidak memperhatikan prinsip *economic analysis of law* yang mana prinsip tersebut akan membuat pelaku tindak pidana korupsi jera dengan pidana denda dan pemulihan aset yang harus dilakukan. Prinsip *economic*

¹⁴⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana ...*, Op.Cit., hlm. 35.

analysis of law ini merupakan bang ilmu yang berusaha melihat keberadaan hukum, terutama sanksinya, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi.¹⁴⁶

Penerapan prinsip *economic analysis of law* ini dalam sengketa lingkungan hidup bahwa teori ini sangat membantu kaitannya dengan penghitungan besaran ganti kerugian yang dapat mendukung pemulihan lingkungan hidup di masa mendatang baik bagi korbannya maupun bagi lingkungan itu sendiri sehingga melalui penerapan teori ini akan membantu hakim dalam memutuskan perkara lingkungan hidup yang memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹⁴⁷ Selain itu, dalam sengketa perpajakan teori ini dapat digunakan dalam kebijakan pengampunan pajak yang akan menguntungkan bagi semua pihak baik itu negara, wajib pajak, maupun masyarakat. Sesuai dengan konsep dasar teori *economic analysis of law* yaitu maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi seperti apa yang diharapkan pemerintah melalui kebijakan pengampunan pajak tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan cara negara dapat mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga wajib pajak memperoleh keringanan dalam membayar pajak dan masyarakat dapat menikmati pengampunan pajak dengan adanya pembangunan.¹⁴⁸

Memang patut diakui bahwa korupsi bukan lagi menjadi masalah nasional suatu negara saja, tetapi telah bergeser menjadi masalah internasional, karena korupsi ini telah menembus batas-batas negara dan dapat dikatakan sebagai

¹⁴⁶ Richard Posner, *Economic Analysis of Law, Fifth Edition*, Aspen Law & Business, New York, United States, 1998, hlm 3. Dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 212.

¹⁴⁷ Prim Haryadi, *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 1, Maret 2017, hlm. 146.

¹⁴⁸ Muh. Najib, *Meneropong Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Teori Economic Analysis of Law*, Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Volume 4 Nomor 1, 2018, hlm. 101.

kejahatan transnasional yang mana biasanya para koruptor ketika dirinya melakukan tindak pidana korupsi maka dirinya akan mengalihkan asetnya ke luar negeri dan pergi ke luar negeri agar tidak terdeteksi sehingga korupsi ini merupakan *extra ordinary crime*.¹⁴⁹ Oleh karena itu, Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa pembentukan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus ditujukan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi transnasional sangat diperlukan atas dasar pertimbangan sebagai berikut:¹⁵⁰

- a. Konvensi Anti Korupsi PBB 2003 secara substansial telah banyak mengadopsi sistem hukum “*Common Law*” dibandingkan dengan sistem hukum “*Civil Law*”. Hal ini terbukti dengan beberapa pernyataan dalam mukadimah yang menetapkan korupsi sebagai kejahatan transnasional dan dihubungkan dengan implikasi luas terhadap pembangunan berkelanjutan dengan konsekuensi logis bahwa aspek pengembalian aset hasil korupsi sebagai aset pembangunan yang tiada ternilai. Dalam kaitan ini sesungguhnya tindakan pengembalian aset bukan lagi bersifat pidana saja melainkan sudah memasuki rezim hukum perdata yang lebih mengutamakan prinsip “*win-win solution*” daripada prinsip “*win-lose solution*”;
- b. Rezim hukum pidana konvensional tidak mengakui pola penyelesaian “*win-win solution*”, kecuali tujuan pembalasan, penjeraan dan tujuan kemanfaatan bagi masyarakat luas di mana pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada

¹⁴⁹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep..., Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*, Makalah disampaikan pada ceramah “*Convention Against Corruption*” diselenggarakan oleh Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 2004.

individu pelaku kejahatan; dan baru pada tahun 1990-an telah diakui bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana korupsi.

Seirama dengan uraian di atas, pendapat Indriyanto Seno Adji tentang pendekatan sistemik (*systemic approach*) untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, layak untuk dipertimbangkan. Pendekatan sistemik sebagaimana yang ditawarkan oleh Seno Adji terdapat 2 (dua) upaya, yaitu upaya pendekatan sistematis terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya perbaikan perundang-undangan dalam mengantisipasi kesulitan pembuktian.¹⁵¹

Menurut teori pencegahan, pidana dijatuhkan bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹⁵² Apabila dikaitkan dengan pelaku yang memiliki rasional maka beratnya sanksi pidana harus melebihi keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan kejahatan. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, teori pencegahan ini menghendaki agar ancaman sanksi pidana lebih berat dari seriusitas tindak pidana sehingga sejalan dengan prinsip *economic analysis of law*.¹⁵³

¹⁵¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Penerbit Konsultan Hukum Prof. Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2006, hlm. 2-3.

¹⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori..., Op.Cit., hlm. 6.*

¹⁵³ Daniel N. Robinson, *Punishment, Forgiveness, and the Proxy Problem*, Notre Dame Journal of Law, ethics and Public Policy, 2004, hlm. 374.

Apabila dilakukan pengkajian atas putusan-putusan pengadilan maka diperoleh data bahwa berdasarkan amar putusan pengadilan, sebanyak 80,7% Terdakwa atau sebanyak 593 Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah hingga pada tingkat kasasi, sementara itu 13,7% atau sebanyak 101 Terdakwa diputus bebas, 4,2% sebanyak 31 Terdakwa diputus lepas, dan 1,2% atau sebanyak 9 Terdakwa dinyatakan dakwaan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).¹⁵⁴ Dari 593 Terdakwa yang bersalah dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebanyak 13 Terdakwa dijatuhi hukuman pidana bersyarat (hukuman percobaan).¹⁵⁵ Berikut ini merupakan rekapitulasi data putusan berdasarkan jenis amar:

Tabel 3. Data Putusan Berdasarkan Jenis Amar¹⁵⁶

Jenis Amar Putusan	Vonis Akhir	%	Kasasi/PK	%	Banding	%	PN	%
Bebas	101	13,7%	5	0,7%	24	3,3%	168	22,9%
Lepas	31	4,2%	6	0,8%	8	1,1%	45	6,1%
NO	9	1,2%	81	11,0%	4	0,5%	5	0,7%
Terbukti	593	80,7%	252	34,3%	260	35,4%	514	69,9%
Penjara	591	80,4%	252	34,3%	0	0,0%	512	69,7%
Tanpa Denda								
Pidana Bersyarat	13	1,8%	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	1	0,1%	391	53,2%	439	59,7%	3	0,4%
Total Data	735		735		735		735	

¹⁵⁴ Tama S. Langkun, Dkk, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaga Pelaksana Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, Hlm. 16.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

Sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung menerbitkan pedoman pemidanaan perkara Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 (PERMA 1/2020) dengan tujuan bahwa putusan-putusan hakim nantinya akan lebih proporsional, pasti, dan diharapkan dapat mewujudkan keadilan. Lahirnya pedoman pemidanaan ini lantaran banyaknya kasus-kasus korupsi dengan delik merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dibandingkan delik lainnya. Penjatuhan pidana yang diatur dalam matriks rentang penjatuhan pidana pada PERMA 1/2020 adalah pidana pokok, yang disesuaikan berdasarkan kerugian keuangan negara dengan kategori paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan, serta tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan kategorisasi tinggi, sedang, dan rendah, yang dapat diilustrasikan melalui tabel berikut.¹⁵⁷

Tabel 4. Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

Kerugian Negara	Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan		
	Tinggi	Sedang	Rendah
> Rp 100 miliar	Penjara 16-20 tahun/seumur hidup, denda 800 juta-1 miliar	Penjara 13-16 tahun, denda 650-800 juta	Penjara 10-13 tahun, denda 500-650 juta
> Rp 25 miliar ≤ Rp 100 miliar	Penjara 13-16 tahun, denda 650-800 juta	Penjara 10-13 tahun, denda 500-650 juta	Penjara 8-10 tahun, denda 400-500 juta
> Rp1 miliar ≤ Rp 25 miliar	Penjara 10-13 tahun, denda 500-650 juta	Penjara 8-10 tahun, denda 400-500 juta	Penjara 6-8 tahun, denda 300-400 juta
> Rp 200 juta ≤ Rp 1 miliar	Penjara 8-10 tahun, denda 400-500 juta	Penjara 6-8 tahun, denda 300-400 juta	Penjara 4-6 tahun, denda 200-300 juta

¹⁵⁷ Divani Fajria Hadi dan Efren Nova, *Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg)*, *Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* Volume 1 Nomor 2, Desember 2023, Hlm. 6.

≤ Rp 200 juta	Penjara 3-4 tahun, denda 150-200 juta	Penjara 2-3 tahun, denda 100-150 juta	Penjara 1-2 tahun, denda 500-100 juta
----------------------	---	---	---

Sumber: Lampiran PERMA 1/2020

Dengan adanya rekapitulasi putusan-putusan dan pedoman penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda bagi hakim melalui adanya PERMA 1/2020 dapat dikatakan bahwa hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK cenderung memilih amar pidana berupa kumulatif antara sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Akan tetapi yang menjadi problematika adalah sanksi pidana denda yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi memiliki ketentuan minimum khusus yang akan berpengaruh pada pemrosesan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah batas minimum khusus denda. Selain itu, adanya pengaturan maksimum khusus nominal denda sehingga hakim dalam memutuskan harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK apabila dikaji berdasarkan perspektif *economic analysis of law* dapat dilihat berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Rumusan yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK mengakomodir penerapan *economic analysis of law* akan tetapi masih terdapat kelemahan-kelemahan pada rumusannya sebab masih bersifat sangat umum dan abstrak dengan tidak menentukan jumlah pasti nilai kerugian keuangan negara. Sehingga dalam hal ini, jumlah kerugian keuangan negara dengan jumlah kerugian sekecil apapun tetap dapat dituntut melakukan tindak pidana korupsi. Dalam pola rumusan seperti ini, tidak

memenuhi parameter-parameter dalam *economic analysis of law* diantaranya prinsip efisiensi dan keseimbangan yang mana hal-hal tersebut justru berpotensi menambah kerugian keuangan negara sebab biaya penanganan yang harus dikeluarkan oleh negara untuk proses penanganan perkara sampai dengan eksekusi terpidana justru akan semakin membuat kerugian keuangan negara melonjak yang mana hal tersebut tidak sebanding dengan nominal uang yang dikorupsi. Selain itu, besaran kerugian keuangan negara merupakan bentuk dari bukti seriusitas tindak pidana korupsi sehingga dapat dijadikan sebagai parameter baik dalam melihat usaha pelaku tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kesejahteraan (*wealth maximization*) tetapi juga sebagai parameter untuk menetapkan sanksi hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak pidana korupsi guna mencapai tujuan hukum dalam *economic analysis of law* yaitu guna meningkatkan kepentingan umum.¹⁵⁸

- b. Rumusan yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK memiliki tujuan yang sama yaitu untuk pemulihan dan pengembalian kerugian keuangan negara serta efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Di sisi lain, unsur memperkaya dalam Pasal 2 dan juga unsur menguntungkan dalam Pasal 3 memiliki definisi yang sama dan identik yaitu untuk menambah kekayaan diri sendiri, orang lain, maupun suatu korporasi. Yang berbeda hanyalah terletak pada subjek hukum dan unsur perbuatan secara

¹⁵⁸ Richard A. Posner, *The Economics of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, USA, 1981, hlm. 42.

melawan hukum pada Pasal 2 serta unsur menyalahgunakan wewenang pada Pasal 3. Meskipun memang pada praktiknya kerap kali baik jaksa maupun hakim dalam menerapkan kedua pasal tersebut cenderung tertukar dalam pengimplementasiannya.¹⁵⁹

- c. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 yaitu minimal 4 tahun, sedangkan dalam Pasal 3 minimal 1 tahun. Keduanya memiliki hukuman maksimal 20 tahun penjara dan pidana seumur hidup bagi yang melanggar Pasal 2 dan Pasal 3. Hukuman yang ada dalam Pasal 3 seharusnya lebih berat dibandingkan Pasal 2 sebab status subjek hukum dalam Pasal 3 merupakan pejabat atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang melekat padanya. Dengan ancaman hukuman yang ringan maka akan semakin besar pengaruh untuk melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan keuntungan yang akan didapat juga jauh lebih besar sebagaimana konsep yang dikembangkan oleh Posner yaitu *economic analysis of law*.¹⁶⁰ Hal tersebut menjadi bukti dalam konsep *economic analysis of law* masih mengakomodir prinsip *equilibrium composition* yaitu dalam hal menyusun suatu peraturan atau regulasi masih terdapat kesengajaan rasionalitas terhadap suatu definisi yang mana hal tersebut berawal dengan adanya tarik ulur kepentingan politik yang membuat

¹⁵⁹ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cetakan Kedua, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 32.

¹⁶⁰ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of ...*, *Op.Cit.*, hlm. 46.

pemberlakuan suatu peraturan menjadi tidak efektif dan tidak efisien yang dapat dilihat dari semakin maraknya tindak pidana korupsi.¹⁶¹

- d. Pidana pokok yang terdapat dalam UU PTPK yaitu pidana penjara yang termuat dalam setiap rumusan deliknya. Apabila dilihat dari efektivitas penanganan maupun pencegahannya dalam menanggulangi tindak pidana korupsi maka dapat dikatakan bahwa hukuman tersebut bisa dikatakan belum berhasil, mengingat jumlah data tindak pidana korupsi setiap tahunnya semakin meningkat.¹⁶² Selain ketidakefektifan pidana penjara, hukuman ini juga tidak efisien sebab dalam penanganannya hingga eksekusi pemidanaan membutuhkan biaya penanganan perkara yang sangat besar dan harus ditanggung oleh negara. Biaya-biaya tersebut meliputi baik itu biaya pembangunan Gedung dan perawatannya, memberi gaji kepada pegawai, biaya penanganan perkara dari awal hingga eksekusi di Lembaga pemasyarakatan, dan biaya-biaya lain untuk menjamin terpenuhinya hak-hak terpidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁶³ Semakin berat pidana penjara yang dijatuhkan maka semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menangani tindak pidana korupsi sehingga hal ini tidak relevan dengan prinsip *economic analysis of law*.
- e. Penjatuhan sanksi pidana denda yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK secara langsung diatur dalam setiap rumusan deliknya yaitu

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 1996, hlm 224.

¹⁶³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana ...*, *Op.Cit.*, hlm. 220.

pidana denda minimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam Pasal 3 dengan denda maksimal dalam kedua pasal tersebut yaitu Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Rumusan denda yang terdapat dalam UU PTPK ini dapat dikatakan telah menerapkan prinsip *economic analysis of law* akan tetapi yang menjadi permasalahan lain adalah tidak adanya aturan pelaksana denda sehingga dalam melakukan eksekusi pidana denda tersebut cenderung susah. Hal tersebut akan berujung pada pilihan bahwa terdakwa cenderung akan memilih alternatif lain sebagai pidana pengganti untuk menghindari pembayaran denda. Dengan adanya ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUHP bahwa sebagai gantinya apabila denda tidak dibayarkan maka sebagai subsidairnya adalah pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan jika terdapat pemberatan maka maksimal 8 (delapan) bulan. Apabila dilihat kaca mata *economic analysis of law*, ketentuan lamanya pidana kurungan tidak sepadan dengan denda dengan nominal yang besar yang harus dibayarkan oleh terdakwa sehingga tidak memenuhi salah satu parameter penerapan *economic analysis of law* yaitu prinsip keseimbangan yang berakibat pada ketidakefektifan pidana denda dalam UU PTPK.

Berdasarkan analisis dari penulis terkait dengan penerapan konsep *economic analysis of law* dikaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan pada kedua pasal tersebut baik itu dari rumusan

pasal maupun penerapan secara praktiknya (eksekusi) sehingga berakibat pada penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi yang belum maksimal dan optimal. Yang menjadi poin lemah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu ketentuan normatif yang membutuhkan adanya pengkajian lebih dalam untuk dapat menyempurnakan pengaturan agar terwujudnya penegakan tindak pidana korupsi yang optimal.

Hal ini berarti bahwa baik dalam penjatuhan pemidanaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi relevan jika menggunakan peraturan yang ada sekarang. Mengingat bahwa pelaku tindak pidana korupsi merupakan seseorang yang memiliki rasional yang selalu mengkalkulasikan risiko dan juga keuntungan dari hasil perbuatannya sehingga kebijakan hukum pidana dalam penjatuhan pemidanaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi haruslah efektif dan efisien serta sesuai dengan tujuan utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁶⁴ Dalam hal ini, bukan berarti bahwa pelaku tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara, melainkan pidana yang dijatuhkan haruslah lebih efektif daripada sanksi pidana penjara.

B. Rumusan Ancaman Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berperspektif *Economic Analysis of Law*


Kebijakan formulasi penegakan hukum tindak pidana korupsi terkhusus terkait dengan sanksi pidana denda merupakan salah satu permasalahan yang sangat

¹⁶⁴ Robert Cooter dan Thomas Uleen, *An Introduction of Law and Economics Edisi ke-3*, Addison-Wesley, 2000, hlm. 435.


menarik apabila dikaji berdasarkan *economic analysis of law*. Dalam melakukan pembaharuan hukum, sudah seharusnya selalu memperhatikan perkembangan kehidupan masyarakat yang cenderung dinamis yang sejalan dengan pernyataan seorang guru besar Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak bersifat *status quo*. Hal ini berarti bahwa hukum itu tidak sebatas mempertahankan keadaan saat ini, akan tetapi juga terus berkembang agar ditemukan efisiensi dan efektivitas bekerjanya suatu hukum sehingga tercipta tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan baik oleh kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU PTPK terfokus pada penangkapan dan pemenjaraan pelaku tindak pidana korupsi yang telah melupakan tujuan penting pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pengembalian kerugian keuangan dan perekonomian negara.

Problematika yang terjadi dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini baik itu yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan adanya UU PTPK ini dikatakan belum berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sebab banyaknya koruptor yang ditangkap dan dipenjarakan tidak menjamin adanya pemulihan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan adanya penerapan konsep *economic analysis of law* dalam kebijakan formulasi guna mengatasi masalah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berikut ini data tren penindakan tindak pidana korupsi 5

(lima) tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai 2022 berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, yaitu:¹⁶⁵



Grafik 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Tahun 2018 – 2022¹⁶⁶



Grafik 2. Potensi Kerugian Negara Tahun 2018 – 2022¹⁶⁷

¹⁶⁵ Diky Anandya dan Lalola Easter, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 (Korupsi Lintas Trias Politika)*, Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023, hlm. 12-13.

¹⁶⁶ *Ibid.* hlm. 12.

¹⁶⁷ *Ibid.* hlm. 13.

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa penindakan kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan 4 (empat) tahun sebelumnya. Perbandingan yang paling signifikan terjadi baik dari segi jumlah tersangka maupun potensi nilai kerugian negara. Selain itu, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022, total pagu anggaran yang dikelola oleh seluruh aparat penegak hukum dalam memberantas praktek korupsi pada tahun 2022 baik pada tahap penyelidikan atau penyidikan sebesar Rp 449.006.937.000 (empat ratus empat puluh sembilan miliar enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Berikut merupakan rincian DIPA Tahun Anggaran 2022:¹⁶⁸


Tabel 5. Alokasi Anggaran Penindakan Korupsi DIPA Tahun 2022

Keterangan	Kepolisian		Kejaksaan		KPK	
	Biaya	Target	Biaya	Target	Biaya	Target
Pusat	Rp 198 juta per kasus	40 kasus	Rp 220 juta per kasus	25 kasus	Rp 138,3 juta per kasus	120 kasus
Provinsi	Rp 129,8 juta per kasus	2 kasus	Rp 116 juta – Rp 1,3 miliar per kasus	2 – 47 kasus	-	-

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

Kab/Kota	Rp 129,8 juta per kasus	2 kasus	Rp 4,1 juta – Rp 640 juta per kasus	1 – 75 kasus	-	-
----------	-------------------------------	---------	--	-----------------	---	---

Selain itu, apabila merujuk pada data kasus tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2022 berdasarkan pasal yang digunakan untuk menduga dan menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang dalam hal ini akan diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu:¹⁶⁹



Grafik 3. Data Kasus Berdasarkan Jenis Korupsi

Berdasarkan data sepanjang tahun 2022 tersebut, aparat penegak hukum cenderung sering menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU PTPK yang mana hal ini serupa dengan temuan-temuan pada tahun sebelumnya. Tindak pidana

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

korupsi dengan jenis kerugian negara selalu menjadi pasal paling dominan dalam penanganan kasus korupsi. Namun yang disayangkan adalah masifnya penggunaan pasal kerugian negara ini tidak dibarengi dengan semangat untuk merampas aset hasil kejahatan.¹⁷⁰

Berdasarkan data-data tersebut maka dapat dikatakan bahwa biaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi membutuhkan alokasi dana yang cukup besar. Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara akan cenderung mengalami kenaikan akibat biaya penanganan perkara cenderung lebih besar. Dari data tersebut, biaya penanganan oleh kepolisian, kejaksaan, maupun KPK selaku penegak hukum yang menangani perkara korupsi sudah cukup besar dan belum dihitung untuk biaya eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan yang akan cenderung memakan biaya yang lebih besar. Pada tahun 2016, negara menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,8 triliun setiap tahunnya untuk ongkos biaya penegakan hukum berupa segala kebutuhan Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang mana biaya tersebut termasuk biaya belanja pegawai, belanja bahan makanan, kebutuhan di luar bahan makanan, modal, dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan.¹⁷¹

Apabila dilihat Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (selanjutnya UU Drt TPE) memiliki pengaturan yang berbeda yaitu dengan skema denda kali lipat.¹⁷² Ketentuan yang membuat peraturan ini berbeda dengan peraturan-peraturan lain

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ Choky Ramdhani, *Pengantar Analisis ...*, *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

¹⁷² B. Mardjono Reksodiputro, *Hukum Positif mengenai Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Jakarta, 1989, hlm. 39-40.

bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) UU Drt TPE mengatur: *“Jika harga barang, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang diperoleh baik seluruhnya, maupun sebagian karena tindak pidana ekonomi itu, lebih tinggi daripada seperempat bagian hukuman denda tertinggi yang disebut dalam ayat 1 sub a sampai dengan d, hukuman denda itu dapat ditentukan setinggi-tingginya empat kali harga barang itu”*.

Pengaturan tersebut dikatakan menarik sebab memiliki pengaturan yang berbeda yaitu nilai pidana denda berdasarkan nilai barang, tidak memiliki batas maksimum khusus ancaman denda yang tercantum dalam rumusan delik. Dengan demikian, berarti bahwa meskipun ancaman pidana denda yang ada dalam UU Drt TPE memiliki nilai yang sangat kecil berkisar antara Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), jika di era sekarang terdapat orang maupun korporasi yang melakukan penyimpangan atas UU Drt TPE maka pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yaitu dihitung berdasarkan harga barang pada masa sekarang ini dan sangat dimungkinkan perhitungkan barang tersebut jauh lebih tinggi sebagaimana yang dirumuskan dalam UU Drt TPE sebab adanya pengaturan denda kali lipat dari nilai barang.¹⁷³ Penghitungan nilai denda sebagaimana tersebut, tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya terlebih peraturan-peraturan di bidang ekonomi.

¹⁷³ Dion Valerian, *Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Antikorupsi Integritas Volume 5 No. 2, tahun tidak diketahui, hlm. 94-95.

Sebagai bentuk pembaharuan pengaturan dalam UU PTKP, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) diatur mengenai sanksi pidana denda yang telah dikategorikan berdasarkan tingkatan dan keseriusan tindak pidana ditetapkan paling banyak, yaitu:

Tabel 6. Kategorisasi Denda dalam KUHP Baru

No	Kategori	Denda
1	Kategori I	Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2	Kategori II	Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3	Kategori III	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4	Kategori IV	Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
5	Kategori V	Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
6	Kategori VI	Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
7	Kategori VII	Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
8	Kategori VIII	Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)

Dalam KUHP Baru, jenis pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Sistem itu dimaksudkan agar dalam perumusan Tindak Pidana tidak perlu disebutkan jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, jika terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori ini akan cenderung lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian yang tidak perlu dengan mengubah peraturannya secara menyeluruh hanya cukup

melakukan perubahan nilai denda.¹⁷⁴ Di berbagai negara, telah diatur ketentuan pemidanaan denda dalam tindak pidana korupsi yaitu:

1. *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*

Dalam sistem hukum Amerika Serikat, dikenal dengan adanya pengaturan terkait dengan pemidanaan denda yaitu *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA). FCPA disahkan pada tahun 1977 setelah terbongkarnya sebuah fakta bahwa terdapat lebih dari 400 perusahaan di Amerika Serikat mengaku sudah melakukan suap atau pembayaran secara *illegal* dengan jumlah lebih dari USD 300 juta kepada pemerintah, politikus, maupun partai politik guna pengamanan bisnis di luar negeri. Peraturan ini telah mengalami 2 (dua) kali perubahan pada tahun 1988 dan 1998. Terkait dengan tindak pidana korupsi, FCPA lebih mengatur terkait dengan kejahatan transnasional dengan 2 (dua) ketentuan yaitu antisuap (*anti-bribery provisions*) dan akuntansi (*accounting provisions*).¹⁷⁵

Dalam ketentuan FCPA diatur terkait dengan sanksi pidana maupun sanksi perdata bagi subjek hukum orang perorangan maupun korporasi. Terkait dengan pelanggaran ketentuan antisuap, FCPA mengatur bahwa korporasi dapat dipidana denda maksimal USD 2 juta. Sedangkan orang, termasuk pejabat, direktur, pemegang saham, serta agen korporasi, dapat dipidana denda maksimal USD 250 ribu dan pidana penjara maksimum 5 tahun. Untuk

¹⁷⁴ Penjelasan Umum Buku Kesatu Angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷⁵ Dalam kutipan aslinya: “*offering to pay, paying, promising to pay, or authorizing the payment of money or anything of value to a foreign official in order to influence any act or decision of the foreign official in his or her official capacity or to secure any other improper advantage in order to obtain or retain business*”.

pelanggaran terhadap ketentuan akuntansi, FCPA menentukan bahwa korporasi dapat dipidana denda maksimal USD 25 juta, sedangkan orang perseorangan dapat dipidana denda maksimal USD 5 juta dan pidana penjara maksimum 20 tahun.¹⁷⁶

Amerika Serikat memiliki 2 (dua) Lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran terhadap FCPA, yaitu:¹⁷⁷

- a. DOJ (*Department of Justice*), merupakan satu-satunya Lembaga yang memiliki wewenang melakukan penuntutan pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran ketentuan FCPA. Selain itu, wewenang lain yang dimiliki DOJ adalah melakukan penegakan hukum dalam ranah perdata terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran ketentuan FCPA.
- b. SEC (*Securities and Exchange Commission*), merupakan Lembaga yang memiliki wewenang melakukan penegakan hukum dalam ranah perdata terhadap *issuer* termasuk juga pejabat, direktur, karyawan, agen, dan pemegang saham.

Meskipun di Amerika Serikat hanya DOJ yang dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan FCPA, baik DOJ maupun SEC keduanya memiliki wewenang melakukan penegakan hukum di ranah perdata. Dalam pengaturannya, ketentuan FCPA mengatur sanksi denda yang nilai denda bagi pelanggarnya sudah ditentukan dalam rumusan deliknya. Namun, yang menjadi berbeda adalah meskipun ancaman pidana denda dalam

¹⁷⁶ Dion Valerian, *Meretas...*, *Op.Cit.*, hlm. 97.

¹⁷⁷ *Ibid.*

ketentuan FCPA sudah ditentukan dalam rumusan deliknya, Pengadilan Amerika Serikat dapat menjatuhkan pidana denda yang lebih tinggi dari nilai nominal yang ada dalam rumusan delik FCPA. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan *Alternative Fines Act* (AFA) Amerika Serikat yang menyatakan bahwa “*Pengadilan dapat menjatuhkan pidana denda hingga dua kali lipat dari jumlah nilai keuntungan yang diperoleh terdakwa dari perbuatannya*”.¹⁷⁸

Melihat ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terlihat bahwa Amerika Serikat memiliki pengaturan pidana denda yang berbeda dengan UU PTPK yang ada di Indonesia. Dalam UU PTPK, nilai maksimum ancaman pidana denda telah diatur secara pasti dalam rumusan deliknya sedangkan dalam FCPA, Amerika Serikat mengatur pidana denda melalui 2 (dua) skema, yaitu:¹⁷⁹

- a. Nilai ancaman denda yang diatur secara langsung dalam rumusan ketentuan FCPA;
- b. Apabila tindak pidana menimbulkan keuntungan secara finansial kepada pelaku tindak pidana atau mengakibatkan kerugian finansial kepada orang lain/korban, maka nilai pidana denda yang dapat dijatuhkan menurut AFA yaitu senilai 2 (dua) kali lipat keuntungan yang diperoleh pelaku tindak pidana.

¹⁷⁸ Dion Valerian, *Meretas...*, *Op.Cit.*, hlm. 98.

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 99.

2. *Bribery Act*

Dalam sistem hukum Inggris dikenal dengan adanya *Bribery Act* Inggris yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2010 dan diberlakukan mulai 1 Juli 2011. *Bribery Act* mencabut berbagai aturan di negara Inggris yang masih mengatur terkait dengan delik suap dan memperkenalkan berbagai delik-delik korupsi yang lebih terbaru, misalnya:¹⁸⁰

- a. Pasal 1 *Bribery Act* mengatur terkait dengan perbuatan menawarkan, menjanjikan atau memberikan suap kepada orang lain, baik di sektor publik maupun privat;
- b. Pasal 2 *Bribery Act* mengatur perbuatan meminta, menerima atau menyetujui untuk menerima suap;
- c. Pasal 6 *Bribery Act* mengatur suap pejabat publik asing; dan
- d. Pasal 7 *Bribery Act* mengatur terkait dengan kegagalan korporasi dalam mencegah suap.

Bribery Act ini hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah berlakunya ketentuan, dalam hal ini setelah 1 Juli 2011. Perbuatan yang dilakukan sebelum diberlakukannya ketentuan ini maka tidak dapat berlaku surut.¹⁸¹

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 101.

¹⁸¹ *Ibid.*

Berkaitan dengan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 11 *Bribery*

Act yaitu:

- (1) *An individual guilty of an offence under section 1, 2 or 6 is liable:*
 - (a) *On summary conviction*¹⁸², *to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to a fine not exceeding the statutory maximum, or to both;*
 - (b) *On conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding ten years, or to a fine, or both.*
- (2) *Any other person guilty of an offence under section 1, 2 or 6 is liable:*
 - (a) *On summary conviction, to a fine not exceeding the statutory maximum;*
 - (b) *On conviction on indictment, to a fine.*
- (3) *A person guilty of an offence under section 7 is liable on conviction on indictment to a fine.*

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (b), Pasal 11 ayat (2) huruf (b), dan Pasal 11 ayat (3) *Bribery Act* menjelaskan bahwa terhadap pemidanaan yang didasarkan pada dakwaan (*conviction on indictment*), memiliki jumlah maksimum pidana dendanya yang tidak terbatas.¹⁸³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan *Bribery Act* Inggris maka dapat dijatuhkan pidana denda dengan jumlah nilai yang tidak terbatas.

Dalam Pasal 164 *Criminal Justice Act 2003* memiliki pengaturan bahwa dalam menentukan jumlah besaran pidana denda maka pengadilan harus melakukan penelitian atas finansial dan aset terdakwa sehingga pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat sesuai dengan seriusitas tindak pidana

¹⁸² Menurut *Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Edition*, *summary conviction* adalah “*the conviction of a person (usually for a minor misdemeanor) as the result of his trial before a magistrate or court, without the intervention of a jury, which is authorized by statute in England and in many of the states*”, dikutip dari <https://thelawdictionary.org/summary-conviction/> diakses pada 6 November 2023 Pukul 10.30 WIB.

¹⁸³ Lebih lanjut rujuk <https://www.gov.uk/government/news/unli-mited-fines-for-serious-offences> diakses pada 6 November 2023 pukul 12.00 WIB.

yang dilakukan dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu dalam diri terdakwa termasuk penelusuran finansial dan aset. Selain itu, di Inggris juga dikenal adanya pedoman pemidanaan yang digunakan oleh pengadilan Inggris berupa *Definitive Guideline for Fraud, Bribery and Money Laundering* yang ditetapkan oleh *Sentencing Council* untuk menentukan pidana denda maupun pidana lain yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pedoman pemidanaan ini diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2014 dan berlaku pada 1 Oktober 2014 sehingga terhadap tindak pidana apapun yang terjadi maupun harus diputus maka berlaku pedoman pemidanaan sejak diberlakukannya.¹⁸⁴

Implementasi dari pedoman pemidanaan di Inggris, nilai pidana denda dihitung dengan mengacu pada kerugian yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana. Lazimnya nilai pidana denda yang layak dijatuhkan adalah didasarkan pada keuntungan kotor yang diperoleh pelaku tindak pidana. Apabila sudah ditemukan angka kerugian maupun keuntungan yang diperoleh pelaku maka pengadilan akan menerapkan skema kali lipat yang disesuaikan dengan seriusitas tindak pidana dan derajat kesalahan pelaku. Ketentuan pedoman pemidanaan mengatur faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menilai derajat kesalahan pelaku, meliputi:¹⁸⁵

- a. Peran korporasi dalam melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Durasi tindak pidana;
- c. *Obstruction of detection*;

¹⁸⁴ Dion Valerian, *Meretas...*, *Op.Cit.*, hlm. 104.

¹⁸⁵ *Ibid.*

- d. Tingkat kerentanan korban; dan
- e. Tindak pidana tersebut melibatkan pejabat pemerintahan atau tidak.

Skema denda kali lipat yang dilihat berdasarkan seriusitas tindak pidana dan derajat kesalahan pelaku ini dikategorikan sebesar 300% (tinggi), 200% (sedang), dan 100% (rendah). Pengadilan Inggris kemudian akan menyesuaikan presentase tersebut sesuai dengan kategori yang relevan tergantung pada hal-hal yang memperberat maupun memperingan pelaku tindak pidana. Denda yang dijatuhkan harus sesuai dengan seriusitas tindak pidana dan juga kemampuan finansial pelaku yang telah dilakukan investigasi sebelumnya. Selain itu, Pengadilan Inggris akan menyesuaikan pidana denda tersebut dengan efek yang timbul dari adanya perampasan aset, kompensasi, dan pidana denda yang dijatuhkan secara bersamaan dengan tujuan untuk menghilangkan keuntungan bagi pelaku, penjatuhan sanksi yang sesuai dan layak, serta berlakunya *deterrent effect*.¹⁸⁶

3. *Wetboek van Strafrecht (WvS)*

Dalam sistem hukum negara Belanda dikenal dengan pengaturan yang berlaku yaitu *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang lebih banyaknya, Indonesia juga mengadopsi banyak dari ketentuan tersebut. Namun, ketentuan tersebut sudah banyak dilakukan perubahan sedangkan yang diadopsi oleh Indonesia masih menggunakan ketentuan lama. Delik-delik suap yang ada dalam ketentuan WvS yaitu:¹⁸⁷

¹⁸⁶ Perhitungan pidana denda berdasarkan UK *Sentencing Guidelines* dijelaskan dalam Dion Valerian, *Meretas...*, *Op.Cit.*, hlm. 104.

¹⁸⁷ Dion Valerian, *Meretas...*, *Op.Cit.*, hlm. 105.

- a. Suap pejabat publik (Pasal 177 dan Pasal 177a WvS)
- b. Suap kepada Hakim (Pasal 178 WvS)
- c. Suap swasta (Pasal 328 WvS)
- d. Pejabat publik yang meminta atau menerima suap (Pasal 362 dan Pasal 363 WvS)
- e. Hakim yang menerima atau meminta suap (Pasal 364 WvS)

Ancaman pidana terhadap pelaku suap dalam WvS yakni pidana penjara dan pidana denda yang dapat dijatuhkan baik secara kumulatif maupun alternatif. Selain itu terdapat pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa pencabutan hak untuk memegang jabatan, bekerja dalam Angkatan bersenjata, dan bekerja sebagai pengacara terdakwa yang ditunjuk pengadilan.

Sanksi pidana denda dalam WvS, menggunakan sistem kategori denda yang dirumuskan secara langsung dalam WvS. Ketentuan pidana denda yang ada dalam Pasal 23 ayat (4) WvS yaitu kategorisasi denda berlaku bagi subjek hukum orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi), dengan lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (7) WvS bahwa pidana denda satu tingkat lebih tinggi dari ancaman pidana denda dalam rumusan delik dapat dijatuhkan kepada korporasi, apabila dipandang ancaman pidana yang terumuskan dalam delik itu tidak sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kemudian terdapat perubahan atas ketentuan tersebut pada tahun 2014 menjadi “*apabila penambahan pidana denda satu tingkat lebih tinggi tersebut masih juga dipandang tidak sepadan bagi korporasi, maksimum pidana denda yang dapat*

dijatuhkan kepada korporasi adalah sejumlah 10% dari pendapatan tahunan (annual revenue) korporasi”.¹⁸⁸

Dari ketiga ketentuan pengaturan sanksi pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi baik itu *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) Amerika Serikat, *Bribery Act* (BA) Inggris, dan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda maka apabila dianalisis lebih jauh maka akan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Baik itu FCPA Amerika Serikat maupun WvS Belanda, keduanya memiliki pengaturan ancaman pidana dengan skema 2 tingkat. Pada tingkat pertama, terdapat ancaman denda yang nilainya ditentukan dalam rumusan delik. Akan tetapi, tingkat pertama tersebut dapat diterobos jika terdapat keadaan tertentu yang membuat ancaman maksimal pidana denda tidak sepadan dengan seriusitas tindak pidana dan kerugian yang ditimbulkan. Apabila dilihat dalam FCPA Amerika Serikat diberlakukan denda kali lipat (maksimal 2 kali lipat) ketika memang ancaman rumusan yang ada pada delik itu dirasa tidak sesuai yang mana ketentuan tersebut berlaku baik bagi subjek hukum orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi). Berbeda dengan WvS Belanda, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dianggap tidak sesuai dengan ancaman denda yang ada dalam rumusan delik maka dapat dilakukan peningkatan pidana denda sesuai ketentuan WvS yang hanya berlaku bagi subjek hukum badan hukum (korporasi).
2. BA Inggris memiliki pengaturan yang berbeda dengan ketentuan yang ada dalam FCPA Amerika Serikat dan WvS Belanda. BA Inggris tidak mengenal

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 109.

adanya tingkatan ancaman pidana denda, BA Inggris memiliki ketentuan tersendiri yaitu “*tidak adanya batasan nilai ancaman pidana denda yang tertuang dalam rumusan delik (statutory maximum)*”. Meskipun demikian, dalam menjatuhkan putusan hakim Inggris mengacu pada pedoman pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas. Sehingga ketentuan denda tak terbatas ini berlaku baik itu bagi subjek hukum orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi).

3. Ketentuan WvS Belanda terkait dengan kategorisasi denda memiliki pengaturan lebih lanjut yang menyatakan bahwa secara normatif nilai ancaman pidana denda akan selalu disesuaikan dengan pertumbuhan zaman dan perubahan nilai uang. Nilai pidana denda harus selalu dilakukan pemutakhiran setiap 2 (dua) tahun sekali. Sistem kategorisasi denda ini telah diakomodir dalam KUHP Baru Indonesia yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Berbagai bentuk pengaturan ancaman pidana denda sebagaimana yang ada dalam FCPA Amerika Serikat, BA Inggris, dan WvS Belanda sangat perlu untuk diterapkan dan diadopsi oleh Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar ancaman pidana denda tetap memperhatikan proporsionalitas sanksi dan dinamis berkembang sesuai dengan perubahan zaman yang mana tidak cukup dengan menentukan nilai pidana denda dalam rumusan delik. Bahwa dalam rumusan KUHP Baru telah mengatur kemungkinan adanya perubahan nilai ancaman pidana denda dengan diatur secara spesifik melalui Peraturan Pemerintah apabila nantinya terjadi perubahan nilai uang. Hal tersebut perlu

diapresiasi, namun ketentuan seperti itu saja belum cukup. Kedepannya, penjatuhan pidana denda dengan mendasarkan pada FCPA Amerika Serikat, BA Inggris, dan WvS Belanda perlu dipertimbangkan untuk diberlakukan di Indonesia.

Salah satu pemidanaan di Indonesia yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana adalah sanksi pidana denda. Sanksi pidana denda merupakan bentuk pidana tertua dan dapat dikatakan setara pidana mati.¹⁸⁹ Pidana denda merupakan sanksi keuangan yang dikatakan efisien sebab dalam eksekusinya tidak memerlukan biaya lagi. Sanksi pidana denda ini berkaitan dengan kewajiban terpidana untuk membayarkan sejumlah uang kepada negara. Biasanya sanksi pidana denda ini berkaitan dengan tindak pidana ekonomi maupun tindak pidana di bidang keuangan yang motif pelakunya untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi.¹⁹⁰

Sanksi pidana denda dikatakan efisien apabila memenuhi 4 (empat) faktor efektivitas pidana denda, yaitu:¹⁹¹

1. Aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Semakin kecil asset yang dimiliki oleh pelaku maka semakin kecil pula keberadaan sanksi pidana denda dalam upaya pencegahan pelaku melakukan tindak pidana;
2. Kemungkinan pelaku akan tidak dijatuhi sanksi pidana. Dalam hal ini, semakin besar kemungkinan pelaku akan tidak dijatuhi sanksi pidana maka semakin

¹⁸⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 189.

¹⁹⁰ Mahrus Ali & Muhammad Arif Setiawan, *Economic...*, *Op.Cit.*, hlm. 57.

¹⁹¹ Steven Shavell, *Criminal Law and The Optimal Use of Non-monetary Sanction as Deterrence*, Columbia Law Review Nomor 85, 1985, hlm. 1236. Dikutip dari Mahrus Ali & Muhammad Arif Setiawan, *Economic...*, *Op.Cit.*, hlm. 58.

tinggi pula sanksi pidana yang dijatuhkan dalam upaya pencegahan pelaku melakukan tindak pidana. Misalnya apabila kemungkinan pelaku tidak dijatuhi sanksi pidana sebesar ½% maka beratnya sanksi pidana denda harus dinaikkan 2 (dua) kali lipat;

3. Tingkat keuntungan yang didapat pelaku dalam melakukan tindak pidana. Semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh pelaku maka semakin tinggi pula sanksi pidana yang harus dijatuhkan untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana, sehingga semakin besar pula kesempatan denda yang dijatuhkan dari keseluruhan aset yang dimiliki pelaku;
4. Kemungkinan bahwa tindak pidana akan mengakibatkan kerugian dan besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindak pidana.¹⁹²

Pendekatan *economic analysis of law* telah diterapkan dalam menanggulangi sengketa pajak dan lingkungan hidup. Dalam sengketa lingkungan hidup, berdasarkan perspektif *economic analysis of law*, hukum lingkungan memiliki tujuan untuk menginternalisasi eksternalitas (*to internalize the externality*).¹⁹³ Dalam pembuatannya, proses ini diperlukan untuk memaksa agar semua pihak mempertimbangkan biaya lingkungan (*environmental cost*) ke dalam

¹⁹² Euston Quah dan William Neilson, *Law and Economic Development: Cases and Materials from Southeast Asia*, First Edition, Longman Singapore Publishers, Singapore, 1993, hlm. 1237-1238. Dikutip dari Mahrus Ali & Muhammad Arif Setiawan, *Economic...*, *Op.Cit.*, hlm. 58.

¹⁹³ Michael Faure, *Environmental Law and Economics*, Metro, Maastricht University, 2001, hlm. 10. Dikutip dari Andri G. Wibisana, *Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis Of Law)*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 47 No. 2, 2017, hlm. 156.

pengambilan keputusan. Semakin besar biaya lingkungan yang berhasil diperoleh dengan adanya aturan hukum, maka semakin efektif peraturan tersebut.¹⁹⁴

Dalam hal perpajakan, kebijakan pengampunan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UUPP) telah sesuai dan mengakomodir terimplementasinya 3 (tiga) konsep dasar teori *economic analysis of law*, yaitu maksimalisasi (*maximization*), keseimbangan (*equilibrium*) dan efisiensi (*efficiency*). Berdasarkan konsideran dan penjelasan umum yang ada dalam UUPP, dapat diketahui bahwa lahirnya kebijakan pengampunan pajak ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian negara yang kini semakin menurun. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kembali kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dengan adanya kebijakan “Pengampunan Pajak”. Melalui kebijakan ini, negara akan membebaskan wajib pajak dari kewajiban membayar pajak yang terutang termasuk juga sanksi denda maupun sanksi pidana yang dibebankan, apabila wajib pajak mau mengungkapkan seluruh hartanya dan membayar uang tebusan kepada negara.¹⁹⁵ Dalam hal ini, kebijakan pengampunan pajak merupakan alternatif solusi yang ditawarkan dengan tujuan menguntungkan bagi semua pihak, baik itu negara maupun Rakyat Indonesia secara luas.

Dengan fakta-fakta seperti itu maka konsep *economic analysis of law* sangat diperlukan untuk dapat diterapkan dalam perumusan kebijakan hukum terkhusus dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Terbukti bahwa selama ini

¹⁹⁴ David Hunter, James Salzman, dan Durwood Zaelke, *International Environmental Law and Policy*, Foundation Press, New York, 1998, hlm. 108. Dikutip dari Andri G. Wibisana, *Campur Tangan ...*, *Ibid.*, hlm. 156.

¹⁹⁵ Muh. Najib, *Meneropong Kebijakan ...*, *Op.Cit.*, hlm. 98.

pemberantasan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada hukum represif tidaklah efektif dan efisien dalam pengembalian serta pemulihan kerugian keuangan negara. Terlebih, hukum represif telah gagal mewujudkan cita-cita dan tujuan hukum kita untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Sehingga diperlukan penerapan hukum progresif untuk dapat bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan hukum Indonesia dengan mengakomodir berbagai ketentuan-ketentuan yang dipandang progresif yang telah diberlakukan di negara lain yang ketentuan tersebut sesuai dengan konsep *economic analysis of law*.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa aparat penegak hukum tidaklah serius dalam upaya pemulihan dan pengembalian aset negara akibat adanya kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. Seperti yang kita ketahui selama ini adalah pengembalian aset dan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi menjadi persoalan yang sangat serius di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum Indonesia belum memiliki orientasi pemberian efek jera melalui pendekatan secara ekonomi.

Dengan menggunakan konsep *economic analysis of law* dalam perumusan suatu kebijakan maka dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi memperhatikan adanya "*cost and benefit*" yaitu berorientasi pada pengeluaran ongkos seminimal mungkin guna memperoleh hasil yang jauh lebih besar dan maksimal sehingga dapat memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, dapat dirumuskan ketentuan-ketentuan hukum berupa rumusan ancaman sanksi pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian

negara dalam tindak pidana korupsi yang berperspektif *economic analysis of law*, diantaranya:

1. Kebijakan formulasi perumusan pasal

Ketentuan yang ada dalam UU PTPK terutama pasal-pasal terkait dengan kerugian keuangan negara yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan pasal yang sangat krusial mengingat dalam penegakannya selama ini aparat penegak hukum sering kali menggunakan kedua pasal tersebut untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, akibat masih banyaknya celah dan kelemahan dalam perumusannya maka penulis berpendapat untuk dilakukan pembaharuan rumusan kedua pasal tersebut yaitu:

a. Penentuan kerugian keuangan negara

Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK memiliki fokus pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Apabila dikaji berdasarkan *economic analysis of law*, rumusan pasal tersebut bersifat umum sebab tidak terdapat pencantuman nilai kerugian keuangan negara secara pasti. Hal tersebut berdampak pada tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sekecil apapun tetap dapat dikategorikan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman yang sama. Ketentuan ini akan lebih merugikan negara sebab apabila perkara-perkara kecil yang dapat diselesaikan sesuai seriusitas tindak pidana, tetap dilakukan proses penanganan perkara seperti biasa yang membutuhkan biaya operasional yang besar. Sehingga sudah seharusnya hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi disesuaikan dengan seriusitas tindak pidana dengan

menetapkan kerugian keuangan negara secara pasti sebagai parameter dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku.

b. Pelaku wajib mengembalikan kerugian keuangan negara

Dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK yang mengatur ketentuan kerugian keuangan negara selama ini diartikan sebagai “kerugian yang nyata” atau *actual lose* sehingga harus dikembalikan secara keseluruhan kepada negara dalam jangka waktu yang ditetapkan. Hal tersebut perlu dimaknai lebih rinci bahwa kerugian keuangan negara akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi haruslah wajib dikembalikan. Konsekuensi atas tidak dibayarkannya denda yaitu bagi subjek hukum orang perorangan maka denda yang tidak dibayarkan tersebut dapat dilakukan perampasan aset milik terdakwa maupun ahli warisnya. Bagi subjek hukum korporasi, korporasi yang tidak membayarkan denda maka dapat dilakukan pencabutan izin usaha dalam waktu tertentu atau bahkan dapat dijatuhi pidana berupa peralihan kepemilikan saham korporasi baik itu sebagian ataupun seluruhnya disesuaikan dengan denda yang dijatuhkan.

c. Menjadikan sistem pembuktian terbaik sebagai alat bukti yang utama

Terkait dengan sistem pembuktian terbalik yang diterapkan dalam UU PTPK sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas aset pelaku tindak pidana korupsi yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, hanya berstatus sebagai alat bukti penguat dari alat bukti lainnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 37A UU PTPK yang mana ketentuan tersebut bertujuan untuk melakukan perampasan atas aset

pelaku tindak pidana korupsi sehingga pelaku tidak memiliki hak atas harta kekayaan tersebut, kecuali dirinya dapat membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah. Selain itu, yang menjadi problematika adalah apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat membuktikan aset yang dimilikinya diperoleh secara sah, hal tersebut hanya sebatas membuktikan bahwa pelaku benar telah melakukan tindak pidana korupsi. Seharusnya ketidakmampuan pelaku dalam membuktikan asetnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat untuk dapat dilakukan perampasan aset atas harta kekayaan tersebut. Hal ini seharusnya diperkuat dengan pengesahan RUU Perampasan Aset yang telah banyak mengatur ketentuan-ketentuan yang dapat dilakukan negara untuk mengambil aset pelaku tindak pidana yang tidak dapat dibuktikan secara sah perolehannya.

2. Kebijakan formulasi pidana denda

Pendekatan *economic analysis of law* memiliki pandangan bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang akan selalu memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh (*individuals behave rationally to maximize their utility*).¹⁹⁶ Dalam ranah hukum pidana, pelaku tindak pidana merupakan makhluk yang rasional ekonomis dengan menimbang antara biaya yang harus dikeluarkan dari melakukan tindak pidana dengan keuntungan yang akan diperolehnya. Apabila keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dari ongkos

¹⁹⁶ Dan. M. Kahan, *Social Influence, Social Meaning, and Deterrence*, Virginia Law Review Nomor 83, hlm. 349. Dikutip dari Mahrus Ali & Muhammad Arif Setiawan, *Economic...*, *Op.Cit.*, hlm. 26.

biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku maka secara rasional pelaku akan melakukan tindak pidana tersebut.¹⁹⁷

Oleh karena manusia sebagai makhluk rasional, maka upaya pencegahan (preventif) yaitu apabila pelaku melakukan tindak pidana korupsi, maka sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya harus melebihi dari tingkat seriusitas tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut. Kerugian maupun ongkos yang akan ditanggung oleh pelaku harus lebih besar dari keuntungan yang diperoleh dengan melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Konsep tentang rasionalitas pelaku tindak pidana menghendaki adanya penegakan hukum yang optimal dan maksimal terutama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut konsep *economic analysis of law* bahwa penegakan hukum yang optimal ini akan bisa dicapai dengan cara memaksimalkan kesejahteraan sosial. Dalam perumusan suatu kebijakan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan, pemerintah harus memperhatikan maksimalisasi keuntungan yang akan diperoleh pelaku tindak pidana. Kesejahteraan sosial ini akan bisa dicapai dengan memperhatikan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku tindak pidana, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, dan pengeluaran yang dikeluarkan dalam upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.¹⁹⁸

¹⁹⁷ Thomas J. Miles, *Empirical Economic and Study of Punishment and Crime*, University of Chicago Legal Forum Nomor 237, 2005, hlm. 238. Dikutip dari Mahrus Ali & Muhammad Arif Setiawan, *Economic...*, *Op.Cit.*, hlm. 26.

¹⁹⁸ Mark A Cohen, *The Economic of Crime and Punishment: Implication for Sentencing of Economic Crime and New Technology Offenses*, George Mason Law Review Nomor 9, 2000, hlm. 506-507. Dikutip dari Mahrus Ali & Muhammad Arif Setiawan, *Economic...*, *Op.Cit.*, hlm. 27.

Dalam UU PTPK yang ada saat ini, apabila hendak dilakukan perubahan ketentuan sanksi pidana denda yang mengakomodir pendekatan *economic analysis of law* maka harus dilakukan perubahan formulasi secara menyeluruh ancaman pidana denda dalam rumusan pasal meskipun penulis hanya terfokus pada delik kerugian keuangan negara, namun secara prinsipnya keseluruhan pasal dalam undang-undang ini harus ada reformulasi. Dalam *economic analysis of law* menyatakan bahwa sanksi pidana penjara bukanlah pilihan utama sebab memerlukan ongkos sosial yang sangat tinggi sehingga ketentuan tersebut tidak efektif dan efisien sehingga ketentuan optimalisasi sanksi pidana denda menjadi pilihan utama.

Dengan menerapkan pendekatan *economic analysis of law* maka dalam UU PTPK, ketentuan sanksi pidana denda harus dijadikan sebagai pilihan utama. Mahrus Ali berpandangan bahwa rumusan ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maupun kumulatif/alternatif antara pidana penjara dan/atau pidana denda harus dilakukan perubahan. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan membuat rumusan ancaman sanksi pidana secara tunggal yaitu menjadikan pidana denda sebagai satu-satunya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi.¹⁹⁹

Selama ini, ketentuan yang mengatur apabila pidana denda tidak dibayar, maka pelaku tindak pidana akan dijatuhi dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan. Ketentuan pidana pengganti yang berlaku saat ini yaitu pidana

¹⁹⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 226.

kurungan maksimal selama 6 (enam) bulan dan apabila terdapat pemberatan maka maksimal 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu, mengenai ketentuan tersebut juga harus ikut dilakukan perubahan apabila sanksi pidana denda dijadikan sebagai pilihan utama. Perubahan harus dipertimbangkan dengan baik dan matang sehingga tercapai tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan serta memulihkan kerugian keuangan negara.

Rumusan ancaman pidana denda yang ada dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang menyebutkan nominal denda dalam setiap rumusan delik yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana memiliki 2 (dua) kelemahan. *Pertama*, rumusan ancaman pidana denda tersebut menggeneralisir semua tindak pidana yang senyatanya setiap tindak pidana memiliki ciri khas tertentu dan motif pelaku tindak pidana akan berbeda satu dengan yang lainnya. *Kedua*, rumusan ancaman pidana denda dengan ketentuan tersebut di atas akan memberi peluang bagi pelaku tindak pidana ekonomi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang.²⁰⁰ Hal tersebut didasarkan pada pengetahuan mereka yang mana sebelum melakukan tindak pidana, pelaku telah dapat memprediksi jumlah denda yang harus dibayarkan olehnya terlebih pelaku dapat memprediksi pula keuntungan yang akan didapatkan.

Sebagai makhluk rasional, pelaku tindak pidana terlebih dalam tindak pidana korupsi akan menghitung jumlah keuntungan yang akan diperoleh atas tindak pidana yang dilakukan dan jumlah kerugian yang akan ditanggungnya

²⁰⁰ Mahrus Ali & Muhammad Arif Setiawan, *Economic...*, *Op.Cit.*, hlm. 59.

akibat dari perbuatannya. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana akan menghitung jumlah denda yang harus dibayarkan dan disandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan. Apabila denda yang harus dibayarkan lebih sedikit dari keuntungan yang didapatkan maka jelas pelaku akan melakukan tindak pidana tersebut. Terlebih nominal denda sudah dapat ditebak dengan rumusan ancaman maksimum khusus dalam rumusan delik yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ancaman pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ekonomi terkhusus tindak pidana korupsi apabila dikaitkan dengan konsep *economic analysis of law* maka perlu untuk dipertimbangkan penjatuhan sanksi pidana denda model denda kali lipat dengan tidak merumuskan jumlah nominal denda dalam setiap rumusan deliknya sebagaimana ketentuan aturan minimum khusus dan maksimum khusus.²⁰¹ Model kali lipat bisa diterapkan dengan menghitung terlebih dahulu jumlah nominal yang dikorupsi kemudian ditambah dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan ditambah dengan biaya penegakan hukum mulai dari awal proses hingga eksekusi yang dikeluarkan oleh negara sehingga dapat diketahui nominal yang harus dibayarkan oleh pelaku.

Denda yang dibayarkan	=	2 atau 3 x (jumlah nominal yang dikorupsi + keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (jika ada) + biaya penegakan hukum mulai dari awal proses hingga eksekusi yang dikeluarkan oleh negara).
-----------------------	---	---

²⁰¹ *Ibid.*, hlm. 60.

Penentuan kali lipat dapat ditetapkan berdasarkan tingkat seriusitas tindak pidana korupsi yang dilakukan ditambah dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan akhir. Selain itu, hakim dalam mempertimbangkan harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk menjaga kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum sehingga produk yang dihasilkan akan benar-benar sesuai dengan tujuan hukum dan dapat mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri yang selama ini hanyalah menjadi angan-angan belaka.

Sebagai permisalan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Surya Darmadi yang telah diputus secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.²⁰² Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU PTPK berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 2.238.274.248.234,- (dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan membayar kerugian perekonomian sebesar Rp 39.751.177.520.000,- (tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Apabila terpidana tidak membayar

²⁰² Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menggantikan uang pengganti. Kemudian, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.²⁰³

Apabila dilihat dari putusan terdakwa Surya Darmadi tersebut maka terlihat bahwa sanksi pidana penjara tetap menjadi alternatif yang dapat dipilih oleh terdakwa, terlebih dari begitu besarnya kerugian yang dialami negara tetapi denda yang dijatuhkan hanya sebesar Rp 1 milyar akibat adanya ketentuan sistem denda maksimum khusus yang ada dalam rumusan deliknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa terdakwa Surya Darmadi selaku pemilik PT. Duta Palma Group diduga melakukan tindak pidana korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang merugikan keuangan dan perekonomian negara sebesar Rp 78,8 triliun. Idealnya apabila model sistem denda kali lipat diterapkan maka seharusnya denda yang dijatuhkan yaitu jumlah kerugian yang dialami negara sebesar Rp 78,8 triliun ditambah dengan keuntungan yang diperoleh Surya Darmadi misal Rp 5 Triliun serta ditambah dengan biaya penegakan hukum misal sebesar Rp 5 milyar sehingga total denda yang harus dibayarkan oleh Surya Darmadi adalah 2 atau 3 kali Rp 84,3 triliun. Denda yang harus dijatuhkan kepada Surya Darmadi minimal sebesar Rp 168,6 triliun dan maksimal sebesar Rp 252,9 triliun. Selain itu, sistem denda kali lipat

²⁰³ *Ibid.*

tersebut harus didukung dengan ketentuan yang tidak memberikan alternatif lain bagi terdakwa untuk memilih pidana penjara secara fisik.

Dengan diadopsinya sistem denda kali lipat dalam penentuan jumlah nominal denda yang harus dibayarkan oleh pelaku terkhusus dalam tindak pidana korupsi, maka penyebutan jumlah nominal denda yang harus dibayarkan tidak perlu dicantumkan dalam rumusan deliknya sebab dengan adanya denda kali lipat maka dalam perumusan ketentuan yang ada dalam undang-undang cukup dengan menjelaskan bahwa denda yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana meliputi kerugian yang dialami negara, keuntungan yang diperoleh pelaku, dan biaya penegakan hukum dalam penanganan perkara tersebut. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai patokan dalam menjatuhkan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana khususnya korupsi.

Terkait dengan rumusan ancaman sanksi pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang berperspektif *economic analysis of law* dengan mengakomodir sistem denda kali lipat yang telah dijelaskan tersebut maka dapat dilakukan perubahan norma dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, sebagai berikut:

Tabel 7. Perubahan Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK

UU PTPK	KUHP Baru	Perubahan
<p><u>Pasal 2:</u> (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri</p>	<p><u>Pasal 603:</u> Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri</p>	<p>• Opsi 1 <u>Pasal 2 UU PTPK:</u> (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan</p>

<p>sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.</p> <p><u>Pasal 3:</u> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana</p>	<p>sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.</p> <p><u>Pasal 604:</u> Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.</p>	<p>memperkaya diri sendiri, orang lain atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda kali lipat.</p> <p><u>Pasal 3 UU PTPK:</u> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda kali lipat.</p> <p>• Opsi 2</p> <p><u>Pasal 2 :</u> (1) Setiap orang yang secara melawan</p>
--	--	---

<p>yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>		<p>hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda.</p> <p><u>Pasal 3 :</u> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda.</p> <p><u>Pasal Tambahan:</u> Setiap orang yang terbukti melakukan</p>
---	--	--

		<p>tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3, dihukum dengan pidana penjara dan/atau pidana denda kali lipat dengan ketentuan paling tinggi tiga kali lipat.</p> <p>Penjelasan: Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “denda kali lipat” dalam peraturan perundang-undangan ini adalah penjatuhan sanksi pidana denda kali lipat dengan tidak merumuskan jumlah nominal denda dalam setiap rumusan deliknya sebagaimana ketentuan aturan minimum khusus dan maksimum khusus. Denda kali lipat bisa diterapkan dengan menghitung terlebih dahulu jumlah nominal yang telah dikorupsi kemudian ditambah dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan ditambah dengan biaya penegakan hukum mulai dari awal proses hingga eksekusi yang dikeluarkan oleh</p>
--	--	--

		<p>negara sehingga dapat diketahui nominal yang harus dibayarkan oleh pelaku. Dengan catatan bahwa jumlah kali lipat ditentukan berdasarkan tingkat seriusitas tindak pidana dan keyakinan hakim. Terkait dengan penghitungan besaran denda dapat dilihat dalam ketentuan pedoman pemidanaan.</p> <p>Pasal 3 Kata "denda kali lipat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.</p>
--	--	--

Penulis memandang bahwa ide sistem denda kali lipat itu sangat mungkin untuk diterapkan, apabila merujuk pada UU Drt TPE bahwa Indonesia telah mengatur model ancaman pidana denda yang lebih progresif dibandingkan UU PTPK padahal secara diundangkannya UU Drt TPE jauh lebih ada dahulu sebelum UU PTPK namun Pengaturan tersebut dikatakan menarik sebab memiliki pengaturan yang berbeda yaitu nilai pidana denda berdasarkan nilai barang, tidak memiliki batas maksimum khusus ancaman pidana denda yang tercantum dalam rumusan delik. Oleh karena itu, ide

penerapan model denda kali lipat pun sebenarnya di Indonesia bukan ide baru muncul sekarang ini. Terlebih, konsep pidana denda dalam UU Drt TPE ini dapat dijadikan pintu masuk untuk menerapkan konsep pidana denda yang lebih progresif melalui model denda kali lipat, seperti yang ada dalam model-model penjatuhan sanksi pidana denda dalam FCPA (Amerika Serikat), BA (Inggris), dan WvS (Belanda).

Perlu juga adanya pembedaan ancaman pidana bagi subjek hukum orang perorangan dan korporasi. Hal tersebut bertujuan supaya sanksi pidana yang dijatuhkan tepat sasaran dan sesuai dengan pelakunya. Pidana pokok bagi korporasi sekarang ini masih mengacu pada ketentuan Pasal 20 UU PTPK yaitu hanya sebatas pidana denda dengan ketentuan maksimal pidana ditambah 1/3 (sepertiga). Ketentuan tersebut sangatlah tidak sesuai dengan konsep *economic analysis of law*, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas membedakan antara pelaku orang perorangan dan korporasi.

Bagi subjek hukum korporasi, sanksi pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dibayarkan maka tidak terdapat konsekuensi. Dalam hal ini korporasi tidak dapat dikenakan pidana pengganti kurungan layaknya subjek hukum orang perorangan. Untuk dapat terjamin eksekusi pemidanaan denda tersebut maka berdasarkan *economic analysis of law* pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu sanksi pidana denda dengan model kali lipat sebagai pidana pokok yang mana korporasi harus mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, keuntungan, dan biaya penanganan perkara dari awal hingga eksekusi. Pidana

denda yang dijatuhkan wajib dibayarkan korporasi kepada negara. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan denda tersebut tidak dibayarkan maka dapat dilakukan pencabutan izin usaha dalam waktu tertentu atau bahkan dapat dijatuhi pidana berupa peralihan kepemilikan saham dari korporasi kepada negara baik sebagian maupun seluruhnya yang penentuannya disesuaikan dengan nilai kerugian keuangan negara maupun denda yang dijatuhkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Selain itu, tidak adanya aturan pelaksana denda yang ada dalam UU PTPK membuat sanksi pidana denda yang dijatuhkan cenderung untuk susah dalam pelaksanaan eksekusinya sehingga akan menimbulkan permasalahan lain bagi jaksa penuntut umum maupun komisi pemberantasan korupsi. Pelaku baik itu mampu atau tidak untuk membayar denda yang dijatuhkan kepadanya, meskipun denda yang dijatuhkan memiliki bobot yang besar dan berat maka tidak akan efektif dijatuhkan karena tidak adanya aturan pelaksana denda. Pasal 103 KUHP menjelaskan bahwa apabila terdapat undang-undang lain di luar KUHP yang hendak mengatur ketentuan lain mengenai sanksi pidana yang berbeda dengan KUHP maka bentuk serta tata cara perumusannya haruslah diatur secara lengkap dalam undang-undang tersebut.²⁰⁴ Dalam hal ini, apabila hendak membuat aturan pelaksana denda bagi pelaku tindak pidana korupsi maka harus melakukan perubahan terhadap UU PTPK itu sendiri.

²⁰⁴Ach. Tahir dan Mahrus Ali, *Penetapan Berat dan Aturan Pelaksanaan Denda dalam Perundang-undangan dan Implikasinya terhadap Eksekusi Denda Oleh Jaksa*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 11 No. 3 September 2022, hlm. 560.

Implikasinya apabila aturan pelaksana denda tidak diatur dalam UU PTPK maka akan diberlakukan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP terkait dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, pelaku tindak pidana akan cenderung memilih menjalani sanksi pidana penjara atau kurungan daripada harus membayarkan denda dalam jumlah yang sangat besar sebab pelaku merupakan makhluk rasional yang akan selalu menimbang keuntungan dan kerugian dari apa yang diperbuatnya. Ketiadaan aturan pelaksana denda membuktikan bahwa meskipun bobot denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebesar apapun maka ketentuan tersebut tetap akan tidak efektif diberlakukan.

Faktanya, tidak terdapat satupun terpidana yang membayarkan denda atas putusan yang dijatuhkan kepadanya. Mereka justru lebih memilih menjalani pidana penjara secara fisik dengan waktu yang relatif singkat yang mengakibatkan denda yang seharusnya dibayarkan tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun pemerintah selaku pembentuk undang-undang haruslah melakukan perubahan peraturan terkhusus dalam UU PTPK yang memuat aturan pelaksana denda sehingga tidak ada peluang bagi pelaku tindak pidana untuk tidak melaksanakan isi putusan pemidanaan berupa sanksi pidana denda.

Problematika lain yang muncul apabila ketentuan-ketentuan yang dicanangkan tersebut diberlakukan adalah bagaimana jika pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat membayarkan denda sesuai dengan putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Penulis beranggapan bahwa hal tersebut dapat disiasati dengan membuat aturan pelaksana denda yang jelas. Dalam hal ini terdapat beberapa poin yang dipaparkan penulis sebagai upaya perubahan atas UU PTPK, yaitu:

- a. Pemberlakuan sistem denda kali lipat dalam penentuan jumlah nominal denda yang harus dibayarkan oleh pelaku terkhusus dalam tindak pidana korupsi sehingga denda yang harus dibayarkan tidak perlu dicantumkan dalam rumusan deliknya sebab dengan adanya denda kali lipat maka dalam perumusan ketentuan yang ada dalam undang-undang cukup dengan menjelaskan bahwa denda yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana meliputi kerugian yang dialami negara, keuntungan yang diperoleh pelaku, dan biaya penegakan hukum dalam penanganan perkara tersebut. Hal tersebut telah diberlakukan di beberapa negara diantaranya ketentuan FCPA (Amerika Serikat), BA (Inggris), dan WvS (Belanda).
- b. Pembuatan aturan pelaksana denda dalam UU PTPK agar ketentuan yang ada dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP terkait dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana ini tidak dapat diberlakukan. Sehingga meskipun bobot denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana besar maka tidak ada pilihan bagi pelaku untuk memilih kurungan sebagai alternatifnya. Pembuatan aturan pelaksana denda ini dapat dibuat dengan 2 (dua) skema yaitu *pertama*, membuat aturan pelaksana denda ini langsung

masuk dalam perubahan yang ada dalam UU PTPK atau *kedua*, dengan membuat ketentuan yang ada dalam UU PTPK mencantumkan bahwa “ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pelaksana” berupa pedoman pemidanaan yang berkaitan dengan ancaman sanksi pidana denda dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara yang menerapkan prinsip *economic analysis of law* guna mengatur secara detail aturan pelaksana denda dalam UU PTPK. Dalam pedoman pemidanaan setidaknya memuat ketentuan yaitu:

- 1) Dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi, dalam pertimbangannya hakim harus mengadopsi pendekatan *economic analysis of law* dengan mengkomodir 3 (tiga) prinsip yaitu maksimalisasi, efisiensi, dan keseimbangan.
 - a) **Efisiensi**, dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara efisien antara perjuangan yang dilakukan penegak hukum, biaya yang dikeluarkan dalam penanganan perkara dan hasil yang diperoleh.
 - b) **Keseimbangan (proporsionalitas)**, hasil yang diperoleh dari denda harus seimbang atau proporsional dengan kerugian yang timbul dari tindak pidana korupsi.
 - c) **Maksimalisasi**, semaksimal mungkin negara dapat memulihkan dan mengembalikan kerugian yang dialami sebab pelaku tindak pidana korupsi merupakan seorang yang rasional yang telah

memperhitungkan antara kemungkinan memperoleh keuntungan dan kerugian atas dilakukannya suatu kejahatan.

- 2) Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut akan dijadikan dasar bagi majelis untuk memutus sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim akan memuat sanksi denda kali lipat yang telah dibahas dalam pertimbangannya.
- 3) Antara pertimbangan hakim dengan amar putusan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dalam memutus sanksi pidana denda dalam tindak pidana korupsi.

c. Apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat membayarkan denda yang besar sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka terdapat 2 (dua) ketentuan yang berbeda, yakni:

- 1) Subjek hukum orang perorangan, apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak melaksanakan isi putusan pemidanaan berupa sanksi pidana denda maka terpidana tetap wajib membayarkan denda yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan putusan pengadilan. Akan tetapi, apabila terpidana belum mampu ataupun tidak bisa membayarkan denda tersebut maka negara akan memberikan jangka waktu pembayaran. Negara dapat melakukan perampasan aset yang tidak hanya milik pelaku tetapi juga ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi tersebut sebab secara rasional keluarga terlebih ahli waris

jelas turut menikmati keuntungan dari perbuatan pelaku. Apabila dikaji lebih lanjut, hal ini akan bersinggungan erat dengan adanya RUU Perampasan Aset yang juga mengatur terkait dengan prosedur perampasan aset yang dapat dilakukan negara atas aset-aset yang tidak dapat dibuktikan oleh pelaku tanpa menunggu adanya putusan pemidanaan melalui permohonan perampasan aset secara perdata melalui Jaksa Pengacara Negara selama aset yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi maupun aset ahli warisnya tidak dapat dibuktikan perolehannya secara jelas, mengingat dalam tindak pidana korupsi dikenal dengan sistem pembuktian terbalik.

- 2) Subjek hukum korporasi, apabila korporasi tidak membayarkan maka akan diberikan jangka waktu tertentu untuk memenuhi putusan pemidanaan berupa denda yang telah ditetapkan. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan denda tersebut tidak dibayarkan maka dapat dilakukan pencabutan izin usaha dalam waktu tertentu atau bahkan dapat dijatuhi pidana berupa peralihan kepemilikan saham korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi kepada negara baik itu sebagian ataupun seluruhnya yang disesuaikan dengan nilai kerugian keuangan negara maupun denda yang dijatuhkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Meskipun penerapan sistem denda kali lipat ini sesuai dengan *economic analysis of law*, dalam penyusunan dan implementasi pengaturannya tetap harus rasional. Dalam artian, penegak hukum harus menghitung pasti kerugian

keuangan negara, keuntungan pelaku tindak pidana korupsi, hingga biaya penanganan perkara dari awal hingga akhir sehingga dibutuhkan kehati-hatian serta kecermatan agar sanksi pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tetap sesuai dan dalam batas wajar. Hal ini menghindari adanya penjatuhan hukuman yang berlebihan bagi pelaku atau yang biasa dikenal dengan (*overenforcement*). Untuk menghindarinya maka diperlukan instrumen hukum yang pasti dan jelas sehingga terwujud tujuan hukum nasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan pengkajian atas UU PTPK dengan sudut pandang *economic analysis of law*, dinyatakan bahwa yang menjadi urgensi reformulasi penetapan sanksi pidana denda berdasarkan perspektif *economic analysis of law* diantaranya adalah:
 - a. UU PTPK yang berlaku sekarang belum sepenuhnya menerapkan pendekatan *economic analysis of law* dengan fokus pemidanaan berupa adanya pembatasan nominal maksimal khusus dan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dengan nominal yang rendah akan bermasalah dalam rumusan minimum khusus dalam rumusan deliknya;
 - b. Pelaku tindak pidana korupsi merupakan makhluk rasional yang akan selalu mengkalkulasikan keuntungan dan kerugian sebelum melakukan tindak pidana sehingga apabila ancaman nominal denda tercantum dalam rumusan delik maka akan mempermudah pelaku dalam mengkalkulasikannya;

- c. Bahwa selama ini kerugian keuangan dan perekonomian negara tidak kembali dan justru negara semakin rugi akibat ongkos penanganan perkara yang relatif lebih besar.
2. Rumusan ancaman sanksi pidana denda dalam tindak pidana korupsi yang berperspektif *economic analysis of law* yaitu dengan melakukan perubahan atas UU PTPK yang senyatanya sudah tidak lagi relevan diterapkan sekarang. Poin-poin perubahan yang diusulkan, diantaranya:
 - a. Pemberlakuan sistem denda kali lipat dalam penentuan jumlah nominal denda yang harus dibayarkan oleh pelaku terkhusus dalam tindak pidana korupsi sehingga denda yang harus dibayarkan tidak perlu dicantumkan dalam rumusan deliknya;
 - b. Pembuatan aturan pelaksana denda yang dapat dibuat dengan 2 (dua) skema yaitu *pertama*, membuat aturan pelaksana denda ini langsung masuk dalam perubahan yang ada dalam UU PTPK atau *kedua*, dengan membuat aturan pelaksana berupa pedoman pemidanaan untuk menjamin pidana denda dapat dieksekusi;
 - c. Konsekuensi atas tidak dibayarkannya denda yaitu bagi subjek hukum orang perorangan maka denda yang tidak dibayarkan tersebut dapat dilakukan perampasan aset milik terdakwa maupun ahli warisnya. Bagi subjek hukum korporasi, korporasi yang tidak membayarkan denda maka dapat dilakukan pencabutan izin usaha dalam waktu tertentu atau bahkan dapat dijatuhkan pidana berupa peralihan kepemilikan saham korporasi baik itu sebagian ataupun seluruhnya.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya maka penulis memiliki saran, yaitu:

1. Melakukan perubahan atas UU PTPK dengan mengadopsi pendekatan *economic analysis of law*. Hal tersebut diperlukan sebab pengaturan yang ada selama ini terbukti belum berhasil mengatasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, pengembalian kerugian keuangan negara selama ini masih belum optimal dan maksimal yang justru semakin menambah kerugian keuangan negara dengan biaya penanganan yang relatif besar.
2. Membuat aturan pelaksana denda berupa pedoman pemidanaan guna mengatur secara detail aturan pelaksana denda dalam UU PTPK yang setidaknya-tidaknya memuat ketentuan yaitu:
 - a. Dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi, dalam pertimbangannya hakim harus mempertimbangkan pendekatan *economic analysis of law* dengan mengakomodir 3 (tiga) prinsip yaitu maksimalisasi, efisiensi, dan keseimbangan.
 - b. Pertimbangan hakim dalam putusan akan dijadikan dasar bagi majelis untuk memutus sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim akan memuat sanksi denda kali lipat yang telah dibahas dalam pertimbangannya.
 - c. Antara pertimbangan hakim dengan amar putusan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dalam memutus sanksi pidana denda dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Andi Zainal. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Adji, Indriyanto Seno. 2006. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Penerbit Konsultan Hukum Prof. Seno Adji dan Rekan. Jakarta.
- Adji, Indriyanto Seno. 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Diadit Media. Jakarta.
- Ali, Mahrus & Muhammad Arif Setiawan. 2022. *Economic Analysis of Law dalam Hukum Pidana*. UII Press. Yogyakarta.
- Ali, Mahrus. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. UII Press. Yogyakarta.
- Ali, Mahrus. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik di Negara Modern*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Amrani, Hanafi & Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* Cetakan Pertama. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Arif, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo. 2016. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Prenadamedia Grup. Jakarta.
- Calebras, Guido. 1970. *The Costs of Accidents-A Legal and Economic Analysis*. Yale University Press. Yale.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* Edisi Revisi Cetakan Pertama. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* Cetakan Ketiga Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Ibrahim, Johny. 2009. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*. CV. Putra Media Nusantara. Surabaya.
- Lamintang, P.A.F. 1991. *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Pioner Jaya. Bandung.

- Lamintang. 1998. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Luthan, Salman. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Makara, Muhammad Taufik. 2005. *Pembaruan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Minarno, Nur Basuki. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cetakan Kedua. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* Cetakan Kedelapan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Muladi & Dwidja Priyanto. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2000. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritik, dan Praktis*. Alumni. Bandung.
- Nurdjana, IGM. 2005. *Korupsi dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Posner, Richard A. 1981. *The Economics of Justice*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, USA.
- Ramdhani, Choky. 2016. *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta.
- Reksodiputro, B. Mardjono. 1989. *Hukum Positif mengenai Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana* Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Soedarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sugianto, Fajar. 2014. *Economic Analysis of Law, Seri Pertama*. Edisi Revisi. Prenada Media Group. Jakarta.
- Suyatno. 2005. *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Suyatno. 2005. *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Kencana. Jakarta.

- Tama S. Langkun, Dkk. 2014. *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaga Pelaksana Indonesia Corruption Watch. Jakarta.
- Teguh Prasetyo. Tahun tidak diketahui. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media. Bandung.
- Wiyono, R. 2009. *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Kesatu. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal

- Ach. Tahir dan Mahrus Ali, *Penetapan Berat dan Aturan Pelaksanaan Denda dalam Perundang-undangan dan Implikasinya terhadap Eksekusi Denda Oleh Jaksa*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 11 No. 3 September 2022.
- Andri G. Wibisana, *Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis Of Law)*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 47 No. 2, 2017.
- Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, 2014.
- Daniel N. Robinson, *Punishment, Forgiveness, and the Proxy Problem*, Notre Dame Journal of Law, ethics and Public Policy, 2004.
- Dede Kania, *Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Yustisia Hukum 3 Volume 4 Nomor 2, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Januari 2014.
- Dion Valerian, *Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Antikorupsi Integritas Volume 5 No. 2, tahun tidak diketahui.
- Divani Fajria Hadi dan Efren Nova, *Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg)*, Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Volume 1 Nomor 2, Desember 2023.
- Elias Zadrack Leasa, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Belo 6 Universitas Pattimura Nomor 1, Agustus 2020.
- Elizabeth Ghozali, *Pemberantasan Korupsi dalam Kerangka Perspektif Politik Hukum Pidana*, Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 September 2021.
- Erma Denniagi, *Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Lex Renaissance Nomor 2 Volume 6, April 2021.
- Eva Achjani, *Bahan Ajar Proporsionalitas Penjatuhan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford, Stanford University.
- Keith H. Hilton, *Punitive Damages and The Economics Theory of Penalties*, Georgetown Law Journal, No. 87, 1998.

- La Sina. 2008. *Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 26 Nomor 1.
- Lidya Suryani Widayati, *Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah diatur sebagai Pidana yang Bersifat Khusus?*, Jurnal Negara Hukum Volume 7 Nomor 2, 2016.
- Mudemar A. Rasyidi, *Pembaruan Hukum Tentang Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Universitas Surya Dharma, tahun tidak diketahui.
- Muh. Najib, *Meneropong Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Teori Economic Analysis of Law*, Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Volume 4 Nomor 1, 2018.
- Prim Haryadi, *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 1, Maret 2017.
- R. H. Coase, *The Problem of Social Cost*, Journal of Law and Economic, Vol. 3, 1960.
- Robert Cooter dan Thomas Uleen, 2000, *An Introduction of Law and Economics Edisi ke-3*, Addison-Wesley.

Makalah

- Diky Anandya dan Lalola Easter, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 (Korupsi Lintas Trias Politika)*, Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023.
- Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*, Makalah disampaikan pada ceramah “*Convention Against Corruption*” diselenggarakan oleh Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Perkara 25/PUU-XIV/2016.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

Internet

- Fachri Fachrudin, *Putusan MK Dinilai Hambat Pemberantasan Korupsi*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/10542001/putusan.mk.dinilai.i.hambat.pemberantasa.n.korupsi>, diakses pada tanggal 3 September 2023 pukul 11.00 WIB.

Cindy Mutia Annur, *Ada 1.351 Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Sepanjang 2004 hingga 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ada-1351-kasus-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-hingga-2022>, diakses pada tanggal 17 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Pusat Edukasi Anti Korupsi, <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220617-null>, diakses pada 11 Oktober 2022 pada pukul 17.30 WIB.

ICW: Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester I 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>, diakses pada tanggal 01 November 2022 pukul 20.00 WIB.